

BAB I DASAR DAN PENGERTIAN

PASAL 1 DASAR

ART ini disusun berdasarkan ketentuan AD, serta kebutuhan dan perkembangan KOI.

PASAL 2 PENGERTIAN

Setiap istilah yang dipergunakan di dalam ART ini apabila semuanya terdiri dari atau dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian sebagaimana diartikan di dalam AD, kecuali secara khusus diartikan di bawah ini, dan setiap atau kata atau istilah yang merujuk pada orang pribadi berlaku untuk kedua gender, dan setiap istilah dalam bentuk tunggal berlaku pula pada bentuk jamak dan sebaliknya:

KA adalah Komisi Athlete KOI.

Keputusan adalah Keputusan Ketua Umum yang diatur Pasal 99.2.

KFB adalah Komisi Finance and Budgeting KOI.

KOCE adalah Komisi Olympic Culture and Education KOI.

KSA adalah Komisi Sport for All KOI.

KSD adalah Komisi Sport and Development KOI.

KSE adalah Komisi Sport and Environment KOI.

KSL adalah Komisi Sport and Law KOI.

KSM adalah Komisi Sport and Medical KOI.

KWS adalah Komisi Women and Sport KOI.

Pasal adalah Pasal dari Anggaran Rumah Tangga ini.

Pakta Integritas adalah dokumen yang bentuk formil dan materinya diatur dan dirinci di dalam **Lampiran-I**.

Panpel adalah Panitia Pelaksana dari Kongres atau KLB atau RA atau RALB sesuai dengan konteksnya, yang dibentuk oleh Pengurus serta bertugas dan berkewajiban untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres atau KLB atau RA atau RALB.

Panring adalah Panitia Penjaring KOI yang diatur Pasal 74.

Permohonan adalah permohonan yang diatur Pasal 11.

Petugas Pemilihan adalah setiap petugas anggota Panpel yang diatur Pasal 86.5 (vii).

PO adalah peraturan organisasi yang diatur Pasal 99.1.

Rekaman berarti rekaman siding Kongres atau KLB atau RA atau RALB, sesuai dengan konteksnya.

Saksi adalah saksi-saksi yang diatur Pasal 86.5 (vi).

BAB II PERAN DAN TUGAS

PASAL 3 PERAN DAN TUGAS

3.1 Peran dan Tugas:

KOI mempunyai peran dan tugas untuk:

- 3.1.1 Mempromosikan prinsip dan nilai dasar Olimpiade, khususnya, di bidang olahraga dan pendidikan dengan mempromosikan program pendidikan Olimpiade di semua tingkat sekolah, lembaga olahraga dan pendidikan jasmani dan universitas, serta dengan mendorong terciptanya institusi yang berdedikasi untuk pendidikan Olimpiade.
- 3.1.2 Memastikan ketaatan pada Piagam Olimpiade.
- 3.1.3 Mendorong pengembangan olahraga berkinerja tinggi serta olahraga untuk semua.
- 3.1.4 Membantu dalam pelatihan administrator olahraga dengan mengatur pelatihan dan memastikan pelatihan tersebut berkontribusi terhadap penyebaran prinsip fundamental Olympism.
- 3.1.5 Mengambil tindakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam olahraga.
- 3.1.6 Mengadopsi dan menerapkan peraturan Anti-Doping Dunia.
- 3.1.7 Mendorong dan mendukung langkah-langkah yang berkaitan dengan perawatan medis dan kesehatan olahragawan.

3.2 Pelaksanaan Peran dan Tugas:

Pelaksanaan peran dan tugas KOI yang diatur Pasal 3.1 dilakukan dengan:

- 3.2.1 Memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai perencanaan dan penetapan kebijakan umum keolahragaan nasional yang berhubungan dengan *Olympism* dan Gerakan Olimpiade.
- 3.2.2 Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan instansi dan lembaga Pemerintah dan/atau swasta.
- 3.2.3 Mempersiapkan, membentuk, mengatur dan memimpin Kontingen Indonesia mengikuti kegiatan keolahragaan *multi-event*, termasuk Olympic Games, Asian Games dan SEA Games, dengan:
 - (i). mempersiapkan dan melaksanakan pemusatan latihan secara nasional atau wilayah atau cara lainnya dalam rangka mempersiapkan, membina dan menetapkan setiap atlet, pelatih dan anggota lainnya Kontingen Indonesia;
 - (ii). memutuskan olahragawan yang diusulkan oleh NF cabornya dan/atau yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang berlaku untuk mengikuti pemusatan latihan yang diatur butir (i) di atas;
 - (iii). memutuskan olahragawan dan pelatih dari setiap cabor yang memenuhi persyaratan yang berlaku menjadi anggota Kontingen Indonesia;
 - (iv). memastikan bahwa olahragawan yang diajukan sesuai dengan setiap ketentuan dari Piagam Olimpiade dan kegiatan keolahragaan *multi-event* itu.
 - (v). mendesain dan menentukan pakaian, seragam dan peralatan yang akan dipakai dan digunakan oleh Kontingen

- Indonesia.
- (vi). menyediakan peralatan, transportasi, akomodasi dan kebutuhan lainnya dari Kontingen Indonesia itu.

BAB III KEGIATAN OLAHRAGA MULTI-EVENT

PASAL 4 PENYELENGGARAAN DAN PARTISIPASI

- 4.1 KOI menjadi penyelenggara dan/atau ikut berpartisipasi pada kegiatan olahraga *multi-event* tingkat internasional, kontinental dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA dan SEAGF atau atas namanya.
- 4.2 Penyelenggaraan dan/atau partisipasi KOI pada kegiatan olahraga yang diatur Pasal 4.1 dilakukan dengan:
- 4.2.1 Mengatur dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan sehubungan dengan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan *multi-event* tingkat regional, kontinental dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
 - 4.2.2 Mengatur dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan sehubungan dengan persiapan dan keikutsertaan Indonesia pada setiap kegiatan keolahragaan *multi-event* tingkat regional, kontinental dan internasional yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Indonesia.
 - 4.2.3 Persiapan, penyelenggaraan dan keikutsertaan KOI dalam kegiatan keolahragaan yang diatur Pasal 4.1 dilakukan dengan:
 - 4.2.4 Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah dan setiap lembaga atau pihak terkait lainnya.
 - 4.2.5 Membimbing dan membantu setiap Anggota dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- 4.2.6 Mengambil keputusan dan tindakan mengenai setiap hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Anggota dan jajarannya.
- 4.2.7 Mengawasi agar setiap dan seluruh anggota dan jajarannya untuk tidak melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan KOI pada khususnya dan kepentingan keolahragaan nasional.
- 4.3 Dalam menyelenggarakan dan/atau berpartisipasi pada kegiatan olahraga yang diatur Pasal 4.1, KOI mengadakan dan memelihara hubungan dengan IF, CF dan RF yang bernaung di bawah IOC, OCA dan SEAGF.

PASAL 5 HUBUNGAN LUAR NEGERI

KOI dapat menjadi anggota dan mengadakan hubungan dengan organisasi olahraga internasional, kontinental dan regional lainnya yang tidak bernaung di bawah atau berafiliasi dengan IOC, OCA, dan SEAGF dan setiap organisasi olahraga lain yang diakuiinya.

PASAL 6 KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH

- 6.1 Sebelum menyatakan kesediaannya untuk mengikuti atau menyelenggarakan suatu kegiatan olahraga *multi-event* tingkat regional, kontinental dan internasional, KE terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Pemerintah.
- 6.2 Kegiatan olahraga *multi-event* tingkat regional, kontinental atau internasional yang akan diikuti atau diselenggarakan, dilakukan sesuai dengan peraturan bagi kegiatan olahraga *multi-event* tingkat regional, kontinental atau internasional itu.

BAB IV KEANGGOTAAN

BAGIAN KESATU PERSYARATAN ANGGOTA

PASAL 7 ANGGOTA BIASA KATEGORI PERTAMA

- 7.1 **ABKP:**
ABKP adalah NF yang diatur Pasal 17.2 AD, dan KOI dapat mengakui dan menerima sebagai ABKP hanya satu (1) NF yang diatur Pasal 17.2 AD.
- 7.2 **Persyaratan ABKP:**
Untuk dapat diterima sebagai dan menjadi AB, NF harus memenuhi persyaratan berikut:
- 7.2.1 Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah memenuhi setiap persyaratan dan tidak bertentangan dengan setiap ketentuan dari Piagam Olimpiade, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta AD dan ART, dan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya mewajibkan pengurus inti dari KTP-nya untuk membuat dan menandatangani pakta integritas yang bentuk dan materinya memberlakukan Pakta Integritas secara *mutatis-mutandis*.
 - 7.2.2 Telah mempunyai PTP dan/atau KTP yang telah berfungsi dengan baik dan berkesinambungan didalam mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasinya.
 - 7.2.3 Merupakan satu-satunya NF yang mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan cabornya.
 - 7.2.4 Diakui dan menjadi anggota IF dari cabang olahraganya yang diakui atau terdaftar pada IOC atau CF dari cabang olahraganya yang diakui atau terdaftar pada OCA, atau RF dari cabang

olahraganya yang diakui atau terdaftar pada SEAGF, dimana IF, CF dan RF itu adalah organisasi olahraga yang anggaran dasar atau yang setingkat secara tegas menyatakan merupakan organisasi olahraga yang mengakui dan tunduk pada Piagam Olimpiade.

- 7.2.5 Senyatanya mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasinya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya secara baik dan benar.

PASAL 8 ANGGOTA BIASA KATEGORI KEDUA

8.1 **ABKK:**

ABKK adalah NF yang diatur Pasal 17.3 AD, dan KOI dapat mengakui dan menerima sebagai ABKK hanya satu (1) NF yang diatur Pasal 17.3 AD.

8.2 **Persyaratan ABKK:**

Untuk dapat diterima menjadi ABKK harus memenuhi persyaratan berikut:

- 8.2.1 Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah memenuhi setiap persyaratan dan tidak bertentangan dengan setiap ketentuan dari Piagam Olimpiade, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta AD dan ART, dan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya mewajibkan pengurus inti dari KTP-nya untuk membuat dan menandatangani pakta integritas pakta integritas yang bentuk dan materinya memberlakukan Pakta Integritas secara *mutatis-mutandis*.
- 8.2.2 Mempunyai PTP dan/atau KTP yang telah berfungsi dengan baik di dalam mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasinya.
- 8.2.3 Merupakan satu-satunya NF yang

- mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan cabornya.
- 8.2.4 Diakui dan menjadi anggota IF atau CF dari cabang olahraganya yang diakui atau terdaftar pada OCA, atau RF dari cabang olahraganya yang diakui atau terdaftar pada SEAGF, dimana IF, CF dan RF itu senyatanya adalah organisasi olahraga yang anggaran dasar atau statuta atau konstitusinya atau yang setingkat dengan itu secara tegas menyatakan IF, CF dan RF itu merupakan organisasi olahraga yang secara tegas menundukkan diri kepada Piagam Olimpiade.
- 8.2.5 Senyatanya mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasi olahraganya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya secara baik dan benar.

PASAL 9 ANGGOTA LUAR BIASA

- 9.1 **ALB:**
ALB adalah IOA dan NF yang diatur Pasal 18.1 AD dan KOI dapat mengakui dan menerima sebagai ABKK hanya satu (1) IOA atau NF yang diatur Pasal 18.1 AD.
- 9.2 **Persyaratan ALB:**
Untuk dapat diterima sebagai ALB, IOA atau NF itu harus memenuhi persyaratan berikut:
- 9.2.1 Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah memenuhi setiap persyaratan dan tidak bertentangan dengan setiap ketentuan dari Piagam Olimpiade, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta AD dan ART, dan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya mewajibkan pengurus inti dari KTP-nya untuk membuat dan menandatangani pakta integritas pakta integritas yang bentuk dan

- materinya memberlakukan Pakta Integritas secara *mutatis-mutandis*.
- 9.2.2 Telah mempunyai PTP dan/atau KTP yang telah berfungsi dengan baik di dalam mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasinya.
 - 9.2.3 Untuk NF, merupakan satu-satunya NF yang mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan cabornya.
 - 9.2.4 Untuk NF, diakui dan menjadi anggota IF atau CF dari cabornya yang diakui atau terdaftar pada OCA, atau RF dari cabang olahraganya yang diakui atau terdaftar pada SEAGF, dimana IF, CF dan RF itu senyatanya adalah organisasi olahraga yang anggaran dasar atau statuta atau konstitusinya atau yang setingkat dengan itu secara tegas menyatakan IF, CF dan RF itu merupakan organisasi olahraga yang secara tegas menundukkan diri kepada Piagam Olimpiade.
 - 9.2.5 Senyatanya mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan kegiatan organisasinya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya secara baik dan benar.

PASAL 10 ANGGOTA KHUSUS

AK adalah yang diatur dalam Pasal 19 AD, dan persyaratan untuk menjadi AK adalah WNI yang sedang menjabat sebagai anggota IOC yang diatur Peraturan 28.1.1 Piagam Olimpiade.

**BAGIAN KEDUA
PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA**

**PASAL 11
PROSEDUR PERMOHONAN**

- 11.1 **Permohonan:**
NF yang berkeinginan diterima sebagai Anggota, harus mengajukan Permohonan secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Ketum dan Sekjen, dan harus dilampiri setiap dokumen pendukung yang disyaratkan Pasal 7.2 untuk calon ABKP, Pasal 8.2 untuk calon ABKK, dan Pasal 9.2 untuk calon ALB.
- 11.2 **Proses Permohonan:**
Setelah menerima Permohonan, Ketum wajib meminta Sekjen dan Ketua KSL untuk meneliti dan melakukan verifikasi atas Permohonan. Apabila masih ada persyaratan yang belum dipenuhi, Sekjen dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Permohonan diterima, wajib memberitahukan kepada pemohon tentang hal itu dan meminta agar pemohon segera melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dan dilengkapi.
- 11.3 **Rekomendasi KE:**
- 11.3.1 Setelah Proses Permohonan yang diatur Pasal 11.2 telah diselesaikan dan Permohonan itu telah memenuhi setiap dan seluruh persyaratan, Permohonan harus disampaikan kepada KE untuk mendapatkan rekomendasi.
 - 11.3.2 Rekomendasi KE selanjutnya harus disampaikan KE kepada RA terdekat untuk dibicarakan dan diputuskan.
- 11.4 **AK:**
Untuk menjadi AK tidak diperlukan dan diberlakukan persyaratan pengajuan Permohonan, karena status keanggotaan sebagai AK diperoleh secara otomatis dengan memenuhi ketentuan Pasal 10.

PASAL 12 PENERIMAAN ANGGOTA

- 12.1 RA mempertimbangkan Permohonan dan rekomendasi dari KE.
- 12.2 Setelah mendengar dan membahas presentasi yang diberikan pemohon, dan apabila setiap dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, RA wajib mengabulkan Permohonan dan menentukan jenis keanggotaannya.
- 12.3 Keputusan RA tentang keputusan penerimaan Anggota baru yang diatur Pasal 12.2, secara resmi harus diberitahukan oleh Sekjen kepada Anggota itu paling lambat didalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal keputusan penerimaan itu diambil, dan tembusannya dikirimkan kepada setiap Anggota dan instansi Pemerintah yang terkait.
- 12.4 Kepengurusan tingkat pusat dari setiap ABKP dan ABKK, dikukuhkan berdasarkan surat keputusan KE.

BAB V KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN

PASAL 13 ANGGOTA BIASA

- 13.1 AB kehilangan status keanggotaannya karena:
 - 13.1.1 Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung saat diserahkan surat atau pernyataan pengunduran diri kepada KOI.
 - 13.1.2 Dibubarkan atau membubarkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan atau pihak yang berwenang tentang pembubaran itu, atau tanggal pembubaran apabila pembubaran itu dilakukan atas keputusannya sendiri.
 - 13.1.3 Keanggotaannya dicabut atau dibekukan oleh IF, CF dan RF-nya.
 - 13.1.4 IOC atau OCA atau SEAGF membatalkan

- pengakuannya terhadap NF atau CF atau RF atau cabor AB itu.
- 13.1.5 Dinyatakan pailit atau tidak sanggup membayar hutangnya yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menyatakannya pailit atau tidak sanggup membayar hutangnya.
 - 13.1.6 Diberhentikan sebagai AB berdasarkan keputusan RA atau RALB, yang berlaku efektif terhitung tanggal keputusan itu ditetapkan.
- 13.2 Sekjen wajib memberitahukan hilangnya status keanggotaan berdasarkan keputusan RA atau RALB yang diatur Pasal 13.1.6 kepada AB itu.
- 13.3 Hilangnya status keanggotaan yang diatur Pasal 13.1 mengakibatkan AB yang bersangkutan kehilangan setiap hak dan kewajibannya sebagai AB.

PASAL 14 ANGGOTA LUAR BIASA

- 14.1 ALB kehilangan status keanggotaannya karena:
- 14.1.1 Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung saat diserahkan surat atau pernyataan pengunduran diri kepada KOI.
 - 14.1.2 Dibubarkan atau membubarkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan atau pihak yang berwenang tentang pembubaran itu atau tanggal pembubaran diri apabila pembubaran itu dilakukan atas keputusannya sendiri.
 - 14.1.3 Dinyatakan pailit atau tidak sanggup membayar hutangnya, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menyatakannya pailit atau tidak sanggup membayar hutangnya.
 - 14.1.4 Diberhentikan sebagai ALB berdasarkan keputusan RA, yang berlaku efektif terhitung tanggal keputusan itu ditetapkan, melakukan

konsultasi dan koordinasi sebelumnya dengan IF yang bersangkutan dan setelah proses itu diikuti, termasuk hak ALB yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk didengar.

- 14.2 Sekjen wajib memberitahukan hilangnya status keanggotaan berdasarkan keputusan RA atau RALB yang diatur Pasal 14.1.4 kepada ALB itu.
- 14.3 Hilangnya status keanggotaan mengakibatkan ALB itu kehilangan setiap hak dan kewajibannya sebagai ALB.

PASAL 15 ANGGOTA KHUSUS

- 15.1 AK kehilangan status keanggotaannya karena:
 - 15.1.1 Meninggal dunia yang berlaku efektif secara serta merta.
 - 15.1.2 Kehilangan statusnya sebagai anggota IOC yang mulai berlaku terhitung dan sejak tanggal hilangnya statusnya sebagai anggota IOC.
- 15.2 Sekjen wajib memberitahukan hilangnya status keanggotaan berdasarkan keputusan RA yang diatur Pasal 15.1.2 kepada AK itu.
- 15.3 Hilangnya status keanggotaan yang diatur Pasal 15.1 mengakibatkan AK itu kehilangan status keanggotaan serta seluruh hak dan kewajibannya sebagai AK.

BAGIAN KETIGA PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA

PASAL 16 DASAR PEPPERHENTIAN SEMENTARA

- 16.1 Ketum dengan persetujuan KE, dapat menjatuhkan pemberhentian sementara atas Anggota tertentu dengan dasar:
 - 16.1.1 Anggota tidak memenuhi atau tidak dapat mempertahankan 1 (satu) atau lebih persyaratan keanggotaan yang berlaku baginya yang diatur

- AD dan ART.
- 16.1.2 Anggota melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan AD dan ART dan/atau peraturan KOI dan/atau anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya;
- 16.1.3 Anggota melakukan tindakan yang merugikan kepentingan keolahragaan Indonesia dan/atau prinsip dan nilai Olympism dan/atau Gerakan Olimpiade;
- 16.2 Keputusan pemberhentian sementara hanya dapat dijatuhkan setelah kepada Anggota itu diberikan peringatan tertulis.
- 16.3 Sebelum Pengurus menjatuhkan keputusan pemberhentian sementara, kepada Anggota yang hendak diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan rapat khusus yang dipimpin oleh Ketum.
- 16.4 Pemberhentian sementara harus diserahkan Ketum kepada KE.
- 16.5 Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, dan dalam hal tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan setelah lewatnya waktu 12 (dua belas) bulan itu, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya dan Anggota yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara kembali memperoleh status keanggotaan secara penuh.

PASAL 17 PEMBELAAN DIRI

- 17.1 Anggota yang telah diberhentikan sementara oleh KE itu mempunyai hak untuk mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan RA yang terdekat.
- 17.2 Dalam hal pembelaan diri yang disampaikan Anggota itu diterima oleh RA, status Anggota itu direhabilitasi secara penuh dan mendapatkan kembali status keanggotaan

- seperti semula.
- 17.3 Dalam hal Anggota tidak atau menolak untuk melakukan pembelaan diri atau pembelaan diri yang disampaikan Anggota itu ditolak, RA harus memutuskan untuk menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dijatuhkan KE atau menjatuhkan sanksi yang lain, termasuk pemberhentian tetap atau pemecatan.

BAB VI KOMITE EKSEKUTIF

BAGIAN KEEMPAT TUGAS DAN KEWAJIBAN

PASAL 18 TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tugas dan kewajiban setiap anggota KE adalah:

- 18.1 Menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dan dengan mematuhi setiap peraturan AD, ART, keputusan Kongres, KLB, RA, RALB dan Rapat KE.
- 18.2 Menghadiri setiap Rapat KE dan secara active berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan sarannya atas setiap agenda dan materi yang dibicarakan pada Rapat KE itu.
- 18.3 Mendampingi Ketum menjadi nara sumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
- 18.4 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KE bertanggungjawab kepada Rapat KE.

BAGIAN KELIMA RAPAT KOMITE EKSEKUTIF

PASAL 19 RAPAT KOMITE EKSEKUTIF

- 19.1 **Maksud dan Tujuan:**
Rapat KE adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota

KE, yang diadakan khusus untuk membahas dan memutuskan setiap dan seluruh hal yang dihadapi di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KE.

19.2 **Penyelenggaraan:**

Rapat KE dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh Ketum atau Waketum dengan ketentuan harus diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam setiap tiga (3) bulan. Rapat KE wajib dipanggil dan diselenggarakan apabila diminta oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KE secara tertulis.

19.3 **Panggilan:**

19.3.1 Panggilan tentang adanya Rapat KE harus dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Sekjen atau Wasekjen, ditujukan dan dikirimkan ke alamat setiap anggota KE dan sudah diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat KE dilaksanakan.

19.3.2 Didalam hal mendesak hal mana harus dijelaskan di dalam undangan yang dapat dilakukan oleh Sekjen atau Wasekjen secara elektronik tanpa tandatangan, jangka waktu panggilan dapat dipersingkat menjadi paling lambat 1 (satu) hari kerja.

19.3.3 Panggilan harus mencantumkan secara jelas hari, tanggal, waktu, tempat serta mata acara Rapat KE.

19.4 **Korum:**

19.4.1 Apabila panggilan yang diatur Pasal 19.3 telah dipenuhi, Rapat KE adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari anggota KE.

19.4.2 Apabila korum yang diatur Pasal 19.4.1 oleh sebab apapun tidak dipenuhi, maka Rapat KE harus ditunda, dan akan diselenggarakan pada waktu yang lain dengan tetap mengikuti ketentuan panggilan yang diatur Pasal 19.3.

19.4.3 Apabila panggilan yang diatur Pasal 19.3 telah

dipenuhi untuk penyelenggaraan suatu Rapat KE yang diatur Pasal 19.4.2, Rapat KE itu adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari anggota KE. Apabila korum oleh sebab apapun tidak dipenuhi, Rapat KE harus ditunda selama 60 (enam puluh) menit untuk memberi kesempatan kepada setiap anggota KE yang belum hadir untuk hadir mengikuti Rapat KE. Setelah ditunda selanjutnya Rapat KE, dapat dilanjutkan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah atas setiap mata acara Rapat KE itu sebagaimana dinyatakan di dalam surat panggilan, bukan mata acara yang lain, tanpa memperhitungkan korum.

19.4.4 Kehadiran setiap anggota KE pada setiap Rapat KE dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak manapun, termasuk kepada anggota KE lainnya.

19.5 **Ketua Rapat:**

19.5.1 **Ketua Umum:**

Setiap Rapat KE diketuai Ketum.

19.5.2 **Waketum:**

Apabila Ketum tidak hadir pada waktu sebagaimana ditetapkan di dalam panggilan Rapat KE yang berlaku, dan tetap tidak hadir setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit dan karenanya berhalangan oleh sebab apapun untuk mengetuai Rapat KE, Rapat KE akan diketuai Waketum.

19.5.3 **Anggota Terpilih:**

Apabila Ketum dan Waketum juga tidak hadir pada waktu sebagaimana ditetapkan di dalam panggilan Rapat KE yang berlaku, dan tetap tidak hadir setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit dan karenanya berhalangan oleh sebab apapun untuk mengetuai Rapat KE, Rapat KE akan diketuai oleh seorang anggota KE yang

dipilih oleh dan dari antara para anggota KE yang hadir.

19.6 **Hak Suara, Keputusan dan Pengambilan Keputusan:**

19.6.1 **Hak Suara:**

Setiap anggota KE mempunyai 1 (satu) hak suara di dalam Rapat KE.

19.6.2 **Keputusan Aklamasi:**

Setiap keputusan Rapat KE sedapatnya dilakukan secara aklamasi.

19.6.3 **Keputusan Pemungutan Suara:**

Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan yang diatur Pasal 19.6.2 tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh mayoritas sederhana, ($\frac{1}{2}+1$) dari anggota KE yang hadir.

19.6.4 **Pemungutan Suara Terbuka:**

Setiap keputusan pemungutan suara terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan.

19.6.5 **Pemungutan Suara Tertutup:**

Ketentuan Pasal 19.6.4 tidak berlaku bagi keputusan mengenai pemilihan orang atau jabatan, atau apabila paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KE meminta agar pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia, permintaan itu harus dikabulkan, dan pemungutan suara harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.

19.6.6 **Pemungutan Suara Ulangan:**

Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak, dan apabila pemungutan suara itu menyangkut orang atau jabatan maka pemungutan suara itu harus diulang dengan tujuan diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana ($\frac{1}{2}+1$) setengah ditambah satu dari anggota KE yang

hadir.

19.6.7 **Suara Pemutus (*Casting Vote*):**

Apabila pada pemungutan suara ulangan yang diatur Pasal 19.6.6 diperoleh keputusan yang mendapat dukungan suara yang sama jumlahnya, maka suara pemutus (*casting vote*) akan dilakukan oleh Ketua Rapat KE.

19.7 **Resume Rapat:**

19.7.1 **Resume Rapat:**

Resume Rapat KE yang secara jelas dan tegas mencatat dengan baik setiap mata acara, pembahasan dan keputusan yang diambil didalam Rapat KE, wajib dibuat atau dikoordinasikan pembuatannya oleh Sekjen atau Wasekjen atau pihak lain yang ditugaskannya.

19.7.2 **Penandatanganan Resume Rapat:**

Resume Rapat yang diatur Pasal 19.7.1 harus ditandatangani oleh yang membuatnya dan Ketua Rapat serta satu (1) orang anggota KE yang hadir dan ditunjuk oleh Rapat KE.

19.7.3 **Pembuatan Risalah Rapat oleh Notaris:**

Dalam hal Risalah Rapat KE itu dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan yang diatur Pasal 19.7.2 tidak disyaratkan.

BAGIAN KEENAM KEKOSONGAN JABATAN

PASAL 20 KEKOSONGAN JABATAN

20.1 **Dasar Kekosongan Tetap:**

Kekosongan tetap terjadi dalam hal seorang anggota KE termasuk Wakil Ketua Umum dinyatakan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap, yang dasar penetapannya adalah:

20.1.1 Meninggal dunia yang berlaku efektif seketika.

20.1.2 Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif

- terhitung saat dan tanggal diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri kepada KE.
- 20.1.3 Jatuh sakit atau keadaan lain yang berlangsung terus selama 6 (enam) bulan, yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berlaku efektif dengan lewatnya waktu selama 6 (enam) bulan terus menerus.
 - 20.1.4 Kehilangan statusnya sebagai WNI, yang berlaku efektif terhitung tanggal kehilangan statusnya sebagai WNI.
 - 20.1.5 Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap itu kepadanya.
 - 20.1.6 Ditempatkan dibawah pengampunan, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal ditetapkannya keputusan pengadilan yang menempatkannya dibawah pengampunan.
 - 20.1.7 Dinyatakan pailit atau tidak sanggup membayar hutangnya, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang menyatakannya sebagai pailit atau tidak sanggup membayar hutangnya.
 - 20.1.8 Berpindah tempat tinggal secara tetap ke luar Jabodetabek, yang akan berlaku efektif terhitung tanggal kepindahannya secara tetap.
 - 20.1.9 Diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh KE, paling lama untuk 12 (dua belas) bulan, yang berlaku efektif terhitung tanggal diambilnya keputusan itu oleh dan di dalam Rapat KE.
- 20.2 **Dasar Pemberhentian Sementara:**
Dasar anggota KE diberhentikan untuk sementara dari jabatannya, adalah karena anggota KE itu:
- 20.2.1 Melanggar ketentuan AD dan ART.
 - 20.2.2 Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan, nama baik dan kehormatan

- keolahragaan Indonesia dan/atau KOI.
- 20.2.3 Dikenakan status penahanan dalam suatu perkara pidana atau ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak yang berwenang.
- 20.2.4 Melakukan perbuatan tercela atau tidak terhormat.
- 20.3 **Pembelaan Diri Pada Rapat KE:**
Sebelum keputusan dijatuhkan, kepada anggota KE yang hendak diberhentikan dari jabatannya itu harus diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat KE.
- 20.4 **Pembelaan Diri pada RA:**
- 20.4.1 Anggota KE yang diberhentikan untuk sementara itu berhak dan harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri pada RA yang terdekat.
- 20.4.2 Dalam hal pembelaan diri anggota KE yang diberhentikan sementara itu diterima oleh RA, anggota KE itu direhabilitasi dan kembali menjabat seperti semula.
- 20.4.3 Dalam hal RA menolak pembelaan diri, RA itu harus memutuskan untuk menguatkan pemberhentian sementara atau menjatuhkan hukuman yang lain.
- 20.5 **Pemilihan Anggota Pengganti:**
RA yang menolak pembelaan diri dan memberhentikan anggota KE itu harus memilih dan menetapkan penggantinya, dan pemilihan dan penetapan anggota KE itu harus dilakukan RA dengan mematuhi setiap dan seluruh ketentuan AD dan ART, kecuali ketentuan mengenai Panitia Penjaringan yang dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKJEN, WASEKJEN, BARA, WABARA, KOMISI

BAGIAN KETUJUH

TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKJEN DAN WASEKJEN

PASAL 21

TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKJEN

- 21.1 Sekjen bertugas dan berkewajiban untuk:
- 21.1.1 Mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan AD, ART dan Peraturan serta setiap keputusan Kongres, KLB, RA, RALB, KE dan Ketum.
 - 21.1.2 Mengkoordinasikan dan mengarahkan setiap dan seluruh kegiatan dari sekretariat jenderal.
 - 21.1.3 Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi laporan kerja KOI untuk tahun anggaran yang tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan kerja untuk beberapa tahun anggaran.
 - 21.1.4 Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi perencanaan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja KOI untuk tahun anggaran yang tertentu.
 - 21.1.5 Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional setiap Komisi.
 - 21.1.6 Melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan KOI.
 - 21.1.7 Mengkoordinasikan pengumpulan data mengenai olahragawan, pelatih, wasit, pembina dan instansi/perorangan yang telah berprestasi dan/atau berjasa di bidang olahraga.
 - 21.1.8 Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan terhadap setiap dan seluruh harta kekayaan KOI.
 - 21.1.9 Mengkoordinasikan dan melaksanakan program Olympic Solidarity
 - 21.1.10 Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Kongres dan RA.
 - 21.1.11 Mempersiapkan dan menyelenggarakan setiap Rapat KE dan mengkoordinasikan pembuatan

- 21.1.12 notulen atau risalah dari setiap rapat dimaksud.
- 21.1.12 Mematuhi dan melaksanakan setiap keputusan BAKI.
- 21.1.13 Mematuhi dan melaksanakan setiap keputusan dan rekomendasi Dewan Etik.
- 21.1.14 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja Sekjen dan Sekretariat Jenderal yang dipimpinnya.
- 21.1.15 Menghadiri setiap rapat rapat Pengurus dan secara active berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan sarannya atas setiap agenda dan materi yang dibicarakan pada rapat Pengurus itu.
- 21.1.16 Mendampingi dan membantu Ketum dan/atau Waketum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 21.1.17 Menjadi narasumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
- 21.2 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Sekjen bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

PASAL 22

TUGAS DAN KEWAJIBAN WASEKJEN

- 22.1 Wasekjen bertugas dan berkewajiban untuk:
 - 22.1.1 Mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan dan peraturan AD, ART dan Peraturan serta setiap keputusan Kongres, KLB, RA, RALB, KE dan Ketum.
 - 22.1.2 Membantu Sekjen dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.
 - 22.1.3 Membantu Sekjen menjadi narasumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
 - 22.1.4 Menghadiri setiap rapat rapat KE dan secara aktif berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan sarannya atas setiap agenda dan materi yang dibicarakan pada rapat KE itu.
 - 22.1.5 Mendampingi Sekjen menjadi narasumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.

- 22.2 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Wasekjen bertanggungjawab kepada KE, Ketum dan Sekjen.

BAGIAN KEDELAPAN TUGAS DAN KEWAJIBAN BARA DAN WABARA

PASAL 23 TUGAS DAN KEWAJIBAN BARA

- 23.1 Bara bertugas dan berkewajiban untuk:
- 23.1.1 Mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan dan peraturan AD, ART dan Peraturan serta setiap keputusan Kongres, KLB, RA, RALB dan KE.
 - 23.1.2 Melaksanakan urusan keuangan dan anggaran.
 - 23.1.3 Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi dari rencana anggaran pendapatan dan belanja KOI untuk tahun anggaran tertentu bekerja sama dengan Sekjen dan setiap Komisi.
 - 23.1.4 Menginventarisasikan setiap dan seluruh harta kekayaan KOI.
 - 23.1.5 Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, serta verifikasi pelaksanaan anggaran, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku.
 - 23.1.6 Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan untuk tahun anggaran tertentu dan/atau kompilasi dari beberapa laporan keuangan untuk beberapa tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku.
 - 23.1.7 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja Bara dan bagian keuangan, pembukuan dan bendaharawan yang dipimpinya.
 - 23.1.8 Menghadiri setiap rapat KE dan secara aktif berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan sarannya atas setiap agenda dan materi yang dibicarakan pada rapat KE itu.

- 23.1.9 Membantu Ketum dan/atau Waketum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 23.1.10 Menjadi narasumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
- 23.2 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Bendahara bertanggungjawab kepada KE dan Ketum.

PASAL 24 TUGAS DAN KEWAJIBAN WABARA

- 24.1 Wabara bertugas dan berkewajiban untuk:
 - 24.1.1 Mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan dan peraturan AD, ART dan Peraturan serta setiap keputusan Kongres, KLB, RA, RALB, KE dan Ketum.
 - 24.1.2 Mewakili Bendahara apabila berhalangan.
 - 24.1.3 Membantu Bendahara dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.
 - 24.1.4 Menghadiri setiap rapat rapat KE dan secara aktif berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan sarannya atas setiap agenda dan materi yang dibicarakan pada rapat KE itu.
 - 24.1.5 Membantu Ketum dan/atau Waketum dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.
 - 24.1.6 Mendampingi Bendahara menjadi narasumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
- 24.2 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Wabara bertanggungjawab kepada KE, Ketum dan Bara.

BAGIAN KESEMBILAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI

PASAL 25 TUGAS DAN KEWAJIBAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI

- 25.1 **Tugas dan kewajiban Ketua Komisi:**
 - 25.1.1 Mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan dan

- peraturan AD, ART dan Peraturan serta setiap keputusan Kongres, KLB, RA, RALB dan KE.
- 25.1.2 Membantu Ketum dan Waketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh Komisinya.
- 25.1.3 Mewakili Ketum dan Waketum apabila berhalangan khusus untuk tugas dan kewajiban yang ditangani oleh Komisinya.
- 25.1.4 Mengkoordinasikan kegiatan Komisinya.
- 25.1.5 Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan program kerja dari Komisinya.
- 25.1.6 Mendampingi dan membantu Ketum dan/atau Waketum dalam memimpin setiap RA dan RALB.
- 25.1.7 Menjadi nara sumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
- 25.1.8 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Ketua Komisi bertanggungjawab kepada Ketum dan KE.
- 25.2 **Tugas dan kewajiban Anggota Komisi:**

Tugas dan kewajiban dari setiap Anggota Komisi adalah:

 - 25.2.1 Mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan dan peraturan AD, ART dan Peraturan serta setiap keputusan Kongres, KLB, RA, RALB, KE dan Ketum.
 - 25.2.2 Membantu ketua Komisinya menjalankan setiap tugas dan kewajibannya.
 - 25.2.3 Mewakili ketua Komisinya apabila berhalangan.
 - 25.2.4 Menghadiri setiap rapat Komisinya dan secara aktif berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan sarannya atas setiap agenda dan materi yang dibicarakan pada rapat Komisi itu.
 - 25.2.5 Mendampingi ketua Komisinya menjadi nara sumber pada setiap Kongres, KLB, RA dan RALB.
 - 25.2.6 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya anggota Komisi bertanggungjawab kepada Ketua Komisinya.

BAGIAN KESEPULUH TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI

PASAL 26 PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik dan terkoordinir, oleh dan diantara Komisi yang ada, secara garis besar diadakan pengaturan pembagian tugas dan kewajiban, sebagaimana diatur Pasal 27 sampai dengan dan termasuk Pasal 35, sehingga dengan adanya pengaturan dimaksud diharapkan akan dicapai hasil kerja yang optimal dan efektif.

PASAL 27 TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI SPORT AND LAW

Tugas dan kewajiban KSL adalah:

- 27.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan yang menyangkut olahraga dan hukum.
- 27.2 Memberikan saran kepada KE dan Ketum mengenai kegiatan yang menyangkut olahraga dan hukum.
- 27.3 Memberikan pendapat atau rekomendasi hukum terhadap setiap usul atau rancangan perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan tertentu dari AD dan/atau ART.
- 27.4 Memberikan usul agar terhadap ketentuan tertentu dari AD dan/atau ART dilakukan perubahan dan/atau pengecualian.
- 27.5 Memberikan pendapat atau rekomendasi hukum mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status Anggota KOI.
- 27.6 Memberikan pendapat atau rekomendasi atas setiap rancangan peraturan KOI.
- 27.7 Memberikan pendapat atau rekomendasi kepada KE dan Ketum mengenai hal yang berhubungan dengan atau pelanggaran terhadap hukum, etika dan disiplin organisasi.
- 27.8 Melakukan setiap upaya didalam menumbuhkembangkan

kesadaran, penerapan dan kepatuhan terhadap etika keolahragaan terhadap Piagam Olimpiade dan Kode Etik IOC oleh setiap Anggota dan masyarakat olahraga Indonesia.

- 27.9 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 27.10 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 28

TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI SPORT DEVELOPMENT

Tugas dan kewajiban KSD adalah:

- 28.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.
- 28.2 Memberikan rekomendasi kepada KE dan Ketum dalam mempersiapkan dan menyusun Kontingen Indonesia mengikuti kegiatan olahraga *multi-event* tingkat regional, kontinental dan internasional.
- 28.3 Memberikan bantuan teknis atas pelaksanaan pemusatan latihan yang diselenggarakan oleh setiap AB didalam menghadapi kejuaraan tingkat regional, kontinental dan internasional cabornya.
- 28.4 Memberikan pertimbangan/rekomendasi untuk pemberian penghargaan/tanda kehormatan kepada olahragawan, pelatih, wasit, pembina teknis yang telah berprestasi dan/atau berjasa di bidang olahraga.
- 28.5 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 28.6 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 29

TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI FINANCE AND BUDGETING

Tugas dan kewajiban KFB adalah:

- 29.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan

- kewajibannya, khusus untuk kegiatan keuangan dan anggaran.
- 29.2 Mengadakan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan setiap Ketua Komisi didalam menyusun dan mengkonsolidasikan perencanaan kegiatan dan anggaran KOI untuk tahun atau periode tertentu.
 - 29.3 Mengadakan koordinasi dengan Bendahara dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja.
 - 29.4 Mengupayakan dan mengkoordinasikan upaya dan daya untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan KOI didalam menunjang hak dan kewajibannya.
 - 29.5 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
 - 29.6 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 30 TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI ATHLETE

- 30.1 KA diatur secara khusus oleh Pedoman IOC untuk KA NOC.
- 30.2 Tugas dan kewajiban KA adalah:
 - 30.2.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan para atlit.
 - 30.2.2 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
 - 30.2.3 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 31 TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI WOMAN AND SPORT

Tugas dan kewajiban KWS adalah:

- 31.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan yang menyangkut perempuan dan olahraga.

- 31.2 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 31.3 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 32

TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI SPORTS MEDICINE

Tugas dan kewajiban KSM adalah:

- 32.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan kedokteran olahraga dan doping.
- 32.2 Memberikan bimbingan ilmu kedokteran olahraga (misalnya *sports psychology*, *sports nutrition*, *sports medicine*) dan berjuang melawan doping (sesuai dengan World Anti-Doping Code) kepada setiap atlet Olympic Games Indonesia dan setiap Anggota yang membutuhkannya.
- 32.3 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 32.4 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 33

TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI SPORT FOR ALL

Tugas dan kewajiban KSA adalah:

- 33.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus kegiatan yang menyangkut peranan dan misi dari *Sports for All*, yaitu gerakan menyebarluas dan mempromosikan prinsip *Olympism* bahwa olahraga adalah bagian dari hak azasi manusia tanpa adanya diskriminasi didalam bentuk yang bagaimanapun tanpa terkecuali, termasuk jenis kelamin, usia, agama, suku, bangsa, status sosial dan ekonomi.
- 33.2 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 33.3 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan

anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 34 TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI OLYMPIC CULTURE AND EDUCATION

Tugas dan kewajiban KOCE adalah:

- 34.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan *Olympic Culture and Education*.
- 34.2 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 34.3 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

PASAL 35 TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISI SPORT AND ENVIRONMENT

Tugas dan kewajiban KSE adalah:

- 35.1 Membantu KE dan Ketum menjalankan tugas dan kewajibannya, khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan.
- 35.2 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan program kerja yang menyangkut tugas dan kewajibannya.
- 35.3 Mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan anggaran yang menyangkut tugas dan kewajibannya.

BAB VIII KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA

BAGIAN KESEBELAS KONGRES

PASAL 36 PESERTA

Peserta yang berhak hadir di dalam Kongres meliputi:

- 36.1 Setiap AB, ALB dan AK.

- 36.2 Anggota KE.
- 36.3 Ketum dan Waketum.
- 36.4 Sekjen dan Wasekjen.
- 36.5 Bara dan Wabara,
- 36.6 Anggota Komisi.
- 36.7 Peserta Khusus.
- 36.8 Undangan.

PASAL 37 PESERTA BIASA DAN KHUSUS

37.1 **Peserta Biasa:**

- 37.1.1 Peserta biasa adalah setiap AB, ALB, AK, Ketum, Waketum, Sekjen, Wasekjen, Bara, Wabara. ketua dan anggota Komisi.
- 37.1.2 AB berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusannya dan ALB 1 (satu) orang utusan untuk menghadiri Kongres.
- 37.1.3 AK, Ketum, Waketum, Sekjen, Wasekjen, Bara, Wabara dan anggota Komisi hadir secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan.

37.2 **Peserta Khusus:**

PK adalah ke-2 (dua) perwakilan athlete yang diatur Peraturan 28.1.3 Piagam Olimpiade dan dipilih oleh Komisi Athlete yang dibentuk sesuai dengan pedoman IOC tentang pembentukan Komisi Athlete NOC. Paling sedikit seorang di antaranya telah berpartisipasi pada sedikitnya salah satu dari tiga Olimpiade yang terakhir.

37.3 **Undangan:**

Setiap instansi atau organisasi olahraga yang mendapatkan undangan berhak mengirim 1 (satu) orang utusan untuk menghadiri Kongres sebagai peninjau tanpa hak bicara dan hak suara.

PASAL 38 HAK SUARA DAN HAK BICARA

- 38.1 **Hak Suara dan Hak Bicara ABKP:**
- 38.1.1 Setiap ABKP mempunyai hak bicara dan memiliki 3 (tiga) hak suara.
 - 38.1.2 Setiap pengurus dari ABKP yang mendapat sanksi organisasi dari IF-nya, berupa skorsing atau pemecatan, kehilangan hak bicara dan hak suaranya pada Kongres.
- 38.2 **Hak Suara dan Hak Bicara ABKK:**
- 38.2.1 Setiap ABKK mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara.
 - 38.2.2 Setiap pengurus dari ABKK yang mendapat sanksi organisasi dari IF, CF dan RF-nya, berupa skorsing atau pemecatan, kehilangan hak bicara dan hak suaranya pada Kongres.
- 38.3 **Hak Suara dan Hak Bicara ALB:**
- 38.3.1 Setiap ALB mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara pada Kongres.
 - 38.3.2 Setiap pengurus ALB yang mendapat sanksi organisasi dari IF dan/atau CF dan/atau RF, berupa skorsing atau pemecatan, kehilangan haknya untuk mengikuti Kongres.
- 38.4 **Hak Suara dan Hak Bicara AK:**
Setiap AK mempunyai hak bicara dan 1 (satu) hak suara pada Kongres.
- 38.5 **Hak Suara dan Hak Bicara PK:**
Setiap PK mempunyai hak bicara dan 1 (satu) hak suara pada Kongres.

PASAL 39 PERATURAN TATA TERTIB DAN ACARA

- 39.1 Peraturan Tata Tertib dan Acara Rapat Kongres dipersiapkan oleh Ketum dan Sekjen, dan wajib disampaikan kepada setiap Anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kongres

diselenggarakan.

- 39.2 Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Acara Kongres tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

PASAL 40 TEMPAT

- 40.1 Kongres diselenggarakan di Jakarta.
40.2 Berdasarkan keputusan KE, Kongres dapat diselenggarakan di Jakarta atau kota atau tempat lain di luar Jakarta.

PASAL 41 PEMBERITAHUAN

- 41.1 Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang pelaksanaan Kongres dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Kongres, harus dikirimkan sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Kongres diselenggarakan.
41.2 Pemberitahuan harus menjelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat Kongres akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan.

PASAL 42 MATERI

Setiap dan seluruh materi yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam Kongres, wajib dikirimkan oleh Pengurus dan/atau Pampel kepada setiap dan seluruh Anggota, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Kongres diselenggarakan.

PASAL 43 SUSUNAN ACARA

Susunan acara Kongres harus disusun dengan memperhatikan setiap dan seluruh materi dan waktu yang diperlukan untuk

membahas dan memutuskannya.

PASAL 44 WAKTU

- 44.1 Pelaksanaan Kongres harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa jabatan Ketum dan KE yang sedang menjabat dan berjalan berakhir, yang dihitung selama 4 (empat) tahun terus-menerus terhitung sejak tanggal ditutupnya Kongres yang memilih dan menetapkan Ketum dan KE yang sedang menjabat itu.
- 44.2 Pelaksanaan Kongres hanya dapat diundur pelaksanaannya apabila terdapat dasar yang kuat untuk mengundurkannya, dan pengunduran waktu pelaksanaan Kongres itu harus diajukan kepada RA yang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa waktu Ketum dan KE yang sedang menjabat dan berjalan itu, untuk dibahas dan diputuskan.
- 44.3 Dengan alasan apapun pengunduran pelaksanaan Kongres itu paling lama adalah 1 (satu) tahun dan tanpa kemungkinan untuk diperpanjang.
- 44.4 Jangka waktu pelaksanaan Kongres harus dipersiapkan, diperhitungkan dan ditentukan dengan baik dan terencana dengan mempertimbangkan dengan seksama setiap dan seluruh acara dan materi yang akan dibahas dan diputuskan oleh Kongres, serta waktu yang diperlukan untuk penyaringan dan pemilihan Ketum, Waketum, dan para anggota KE, BAKI dan Dewan Etik.

PASAL 45 KORUM

- 45.1 Apabila setiap dan seluruh persyaratan Kongres telah dipenuhi, Kongres adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Kongres dihadiri oleh sejumlah Anggota dan PK yang memiliki jumlah hak suara mayoritas sederhana setengah ditambah satu ($\frac{3}{4}+1$) dari jumlah seluruh hak suara yang dimiliki oleh seluruh

- 45.2 Anggota dan PK yang ada dan mempunyai hak suara. Apabila pada saat berlangsungnya Kongres ternyata korum tidak dipenuhi, Kongres harus ditunda selama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan Anggota dan PK yang belum hadir untuk mengikuti Kongres.
- 45.3 Setelah ditunda Kongres dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengenai setiap hal yang dibicarakan, tanpa memperhitungkan korum.

PASAL 46 KEPUTUSAN

- 46.1 **Keputusan Aklamasi:**
Setiap keputusan Sidang Kongres pada dasarnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan mufakat di dalam musyawarah.
- 46.2 **Keputusan Pemungutan Suara:**
Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan aklamasi tidak dapat dicapai, dan kecuali disyaratkan secara khusus di dalam AD, setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh mayoritas sederhana setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah suara yang dimiliki oleh seluruh Anggota dan PK yang hadir dan mempunyai hak suara.
- 46.3 **Pengambilan Keputusan Terbuka:**
Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara kecuali mengenai pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan dilakukan dengan terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan dari peserta utusan Anggota dan PK yang hadir dan berhak memberikan hak suara.
- 46.4 **Pengambilan Keputusan Tertutup:**
Ketentuan yang diatur Pasal 46.3 tidak berlaku apabila sejumlah Anggota yang memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh hak suara yang ada meminta agar pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia, maka permintaan itu harus dikabulkan dan pemungutan suara harus dilakukan secara tertutup dan

rahasia.

46.5 **Pengulangan Pemungutan Suara:**

Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak, dan apabila pemungutan suara itu menyangkut pemilihan orang maka pemungutan suara itu harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah hak suara seluruh Anggota dan PK yang hadir dan mempunyai hak suara.

46.6 **Keputusan Terkait Materi Olympic Games:**

Apabila keputusan berhubungan dengan Olympic Games maka hanya hak suara yang diberikan oleh ABKP yang akan dihitung.

46.7 **Keputusan Tidak Terkait Materi Olympic Games:**

Apabila keputusan tidak berhubungan dengan Olympic Games, setiap keputusan hanya sah dan dapat ditetapkan apabila disetujui oleh mayoritas sederhana setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah suara yang dimiliki oleh seluruh Anggota dan PK yang hadir dan mempunyai hak suara.

PASAL 47 RESUME DAN REKAMAN SIDANG

47.1 **Pembuatan Resume Sidang:**

Pimpinan dibantu oleh Panpel wajib membuat Resume Sidang Kongres yang mencatat dengan baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Sidang Kongres.

47.2 **Penandatanganan Resume Sidang:**

Resume Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan untuk digunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan Kongres.

47.3 **Pembuatan Rekaman Sidang:**

47.3.1 Untuk kepentingan pembuatan Resume Sidang dan memastikan keabsahan dan kebenaran dari

setiap dan seluruh catatan yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 47.1, Pimpinan harus memastikan bahwa Panpel telah mempersiapkan dan merekam dengan baik, setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang Kongres.

- 47.3.2 Paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah berakhirnya setiap Sidang Kongres, Ketua Panpel harus menyerahkan 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang Kongres yang mutunya baik kepada Ketua Kongres, untuk disimpannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 47.3.3 Setiap Anggota peserta Kongres berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panpel, atas biayanya sendiri.

PASAL 48 PEMBUATAN RISALAH SIDANG OLEH NOTARIS

Dalam hal Risalah Sidang dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh Sidang Kongres berdasarkan rekomendasi Panpel, tanda tangan Pimpinan yang diatur dalam Pasal 47.2 tidak disyaratkan, dan apabila Notaris itu memerlukan Rekaman Sidang untuk pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panpel.

BAGIAN KEDUABELAS KONGRES LUAR BIASA

PASAL 49 KONGRES LUAR BIASA

- 49.1 **Dasar Penyelenggaraan**
 - 49.1.1 Dalam hal yang mendesak dan sangat diperlukan, dimana dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan didalam KLB itu harus dijelaskan

- secara tegas dan rinci, KE dapat memutuskan untuk memanggil dan menyelenggarakan KLB.
- 49.1.2 Sejumlah AB yang memiliki paling sedikit tiga puluh (30) persen hak suara, secara tertulis dapat meminta kepada Ketum untuk memanggil dan menyelenggarakan KLB, didalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam KLB itu.
- 49.2 **Panggilan**
Ketum wajib memanggil dan menyelenggarakan KLB untuk:
- 49.2.1 Melaksanakan keputusan KE yang diatur dalam Pasal 49.1.1; atau
- 49.2.2 Memenuhi permintaan tertulis dari sejumlah AB yang diatur Pasal 49.1.2.
- 49.3 **Tata Cara Pemanggilan dan Penyelenggaraan**
- 49.3.1 Tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan KLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan Kongres.
- 49.3.2 Apabila oleh sebab apapun Ketum tidak memanggil KLB yang diatur Pasal 49.2.1 didalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diambilnya keputusan Rapat KE, Waketum wajib memanggil dan menyelenggarakan KLB itu, dan setiap keputusan yang diambil di dalam KLB itu adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE, setiap Anggota dan jajarannya tanpa terkecuali.
- 49.3.3 Apabila oleh sebab apapun Ketum atau Waketum tidak memanggil KLB yang diatur Pasal 49.2.2 didalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima, para Anggota yang meminta agar dipanggil dan diselenggarakannya KLB, atau Panitia Khusus yang mereka bentuk berdasarkan mayoritas sederhana setengah tambah satu ($\frac{1}{2}+1$)

dari jumlah suara yang mereka miliki, berhak dan dapat memanggil dan menyelenggarakan KLB, dan setiap keputusan yang diambil di dalam KLB yang diselenggarakan itu adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE dan jajarannya, setiap Anggota dan jajarannya, tanpa terkecuali.

49.4 **Ketentuan Persiapan dan Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa**

Ketentuan persiapan dan penyelenggaraan Kongres yang diatur Pasal 36 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persiapan dan penyelenggaraan KLB, kecuali diatur secara khusus di dalam Pasal 49 ini.

BAB IX RAPAT ANGGOTA - RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

BAGIAN KETIGABELAS RAPAT ANGGOTA

PASAL 50 PESERTA

Peserta yang berhak hadir di dalam RA meliputi:

- 50.1 Setiap AB, ALB dan AK.
- 50.2 Anggota KE.
- 50.3 Ketum dan Waketum.
- 50.4 Sekjen dan Wasekjen.
- 50.5 Bara dan Wabara,
- 50.6 Anggota Komisi.
- 50.7 Peserta Khusus.
- 50.8 Undangan.

**PASAL 51
PESERTA BIASA DAN KHUSUS**

51.1 Peserta Biasa:

- 51.1.1 Peserta biasa adalah setiap AB, ALB, AK, Ketum, Waketum, Sekjen, Wasekjen, Bara, Wabara dan anggota Komisi.
- 51.1.2 AB berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan dan ALB 1 (satu) orang utusan untuk menghadiri RA.
- 51.1.3 AK, Ketum, Waketum, Sekjen, Wasekjen, Bara, Wabara dan anggota Komisi hadir secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan.

51.2 Peserta Khusus:

PK adalah ke-2 (dua) perwakilan athlete yang diatur Rules 28.1.3 Piagam Olimpiade dan dipilih oleh Komisi Athlete yang dibentuk sesuai dengan pedoman IOC tentang pembentukan Komisi Athlete NOC. Paling sedikit seorang di antaranya telah berpartisipasi pada sedikitnya salah satu dari tiga Olimpiade yang terakhir.

51.3 Undangan:

Setiap instansi atau organisasi olahraga yang mendapatkan undangan berhak mengirim 1 (satu) orang utusan untuk menghadiri RA sebagai peninjau tanpa hak bicara dan hak suara.

**PASAL 52
HAK SUARA DAN HAK BICARA**

52.1 Hak Suara dan Hak Bicara ABKP:

- 52.1.1 Setiap AB mempunyai hak bicara dan memiliki 3 (tiga) hak suara.
- 52.1.2 Setiap pengurus ABKP yang mendapat sanksi organisasi dari IF-nya, berupa skorsing atau pemecatan, kehilangan hak bicara dan hak suaranya pada RA.

52.2 Hak Suara dan Hak Bicara ABKK:

- 52.2.1 Setiap ABKK mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara.

52.2.2 Setiap pengurus ABKK yang mendapat sanksi organisasi dari IF, CF dan RF-nya, berupa skorsing atau pemecatan, kehilangan hak bicara dan hak suaranya pada RA.

52.3 **Hak Suara dan Hak Bicara ALB:**

52.3.1 Setiap ALB mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara pada RA.

52.3.2 Setiap pengurus ALB yang mendapat sanksi organisasi dari IF dan/atau CF dan/atau RF-nya, berupa skorsing atau pemecatan, kehilangan haknya untuk mengikuti RA.

52.4 **Hak Suara dan Hak Bicara AK:**

Setiap AK mempunyai hak bicara dan 1 (satu) hak suara pada RA.

52.5 **Hak Suara dan Hak Bicara PK:**

Setiap PK mempunyai hak bicara dan 1 (satu) hak suara pada RA.

PASAL 53

PERATURAN TATA TERTIB DAN ACARA

53.1 Peraturan Tata Tertib dan Acara Rapat RA dipersiapkan oleh Ketum dan Sekjen, dan wajib disampaikan kepada setiap Anggota dan PK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum RA diselenggarakan.

53.2 Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Acara RA tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

PASAL 54

TEMPAT

54.1 RA diselenggarakan di Jakarta.

54.2 Berdasarkan keputusan KE, RA dapat diselenggarakan di Jakarta atau kota atau tempat lain di luar Jakarta.

PASAL 55 PEMBERITAHUAN

- 55.1 Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang pelaksanaan RA dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti RA, harus dikirimkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum RA diselenggarakan.
- 55.2 Pemberitahuan harus menjelaskan hari, tanggal, waktu dan tempat RA akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara dan materi yang akan dibicarakan dan diputuskan.

PASAL 56 MATERI

Setiap dan seluruh materi yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan diputuskan di dalam RA, wajib dikirimkan oleh Pengurus dan/atau Panpel kepada setiap dan seluruh Anggota, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RA diselenggarakan.

PASAL 57 SUSUNAN ACARA

Susunan acara Sidang RA harus disusun dengan memperhatikan setiap dan seluruh materi dan waktu yang diperlukan untuk membahas dan memutuskannya.

PASAL 58 WAKTU

- 58.1 Pelaksanaan RA harus dipersiapkan dengan baik dan harus dilaksanakan di dalam bulan Januari setiap tahun.
- 58.2 Pelaksanaan RA hanya dapat diundur pelaksanaannya apabila terdapat dasar yang kuat untuk mengundurkannya, dan pengunduran waktu pelaksanaan RA itu harus diputuskan oleh Rapat KE dengan persetujuan

dari paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-per-empat) dari seluruh anggota KE.

- 58.3 Dengan alasan apapun pengunduran pelaksanaan RA itu paling lama adalah 1 (satu) bulan dan tanpa kemungkinan untuk diperpanjang.
- 58.4 Jangka waktu pelaksanaan RA harus dipersiapkan, diperhitungkan dan ditentukan dengan baik dan terencana dengan mempertimbangkan dengan seksama setiap dan seluruh acara dan materi yang akan dibahas dan diputuskan oleh RA.

PASAL 59 KORUM

- 59.1 Apabila setiap dan seluruh persyaratan RA telah dipenuhi, RA adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila RA dihadiri oleh sejumlah Anggota yang memiliki jumlah hak suara mayoritas sederhana setengah tambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah seluruh hak suara yang dimiliki oleh seluruh Anggota dan PK yang ada dan mempunyai hak suara.
- 59.2 Apabila pada saat berlangsungnya RA ternyata korum tidak dipenuhi, RA harus ditunda selama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan Anggota yang belum hadir untuk mengikuti RA.
- 59.3 Setelah ditunda RA dibuka kembali dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengenai setiap hal yang dibicarakan, tanpa memperhitungkan korum.

PASAL 60 PIMPINAN SIDANG

- 60.1 **Ketua Umum:**
Sidang RA dipimpin dan diketuai Ketum didampingi dan dibantu Waketum, Sekjen, Wasekjen, Bara, Wabara dan para Ketua Komisi.
- 60.2 **Wakil Ketua Umum:**
Apabila Ketum berhalangan oleh sebab apapun, Sidang

RA akan dipimpin dan diketuai oleh Waketum didampingi dan dibantu oleh Sekjen, Wasekjen, Bara, Wabara dan para Ketua Komisi.

PASAL 61 KEPUTUSAN

- 61.1 **Keputusan Aklamasi:**
Setiap keputusan Sidang RA pada dasarnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan mufakat di dalam musyawarah.
- 61.2 **Keputusan Pemungutan Suara:**
Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan aklamasi tidak dapat dicapai, dan kecuali disyaratkan secara khusus di dalam AD, setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh mayoritas sederhana setengah tambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah suara yang dimiliki oleh seluruh Anggota dan PK yang hadir dan mempunyai hak suara.
- 61.3 **Pengambilan Keputusan Terbuka:**
Setiap keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara kecuali mengenai pemilihan yang menyangkut orang atau jabatan dilakukan dengan terbuka dengan berdiri atau mengangkat tangan dari peserta utusan Anggota yang hadir dan berhak memberikan hak suara.
- 61.4 **Pengambilan Keputusan Tertutup:**
Ketentuan yang diatur Pasal 61.3 tidak berlaku apabila sejumlah Anggota yang memiliki paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh hak suara yang ada meminta agar pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia, maka permintaan itu harus dikabulkan dan pemungutan suara harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- 61.5 **Pengulangan Pemungutan Suara:**
Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak, dan apabila pemungutan suara itu menyangkut pemilihan orang maka

pemungutan suara itu harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh mayoritas sederhana setengah tambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah hak suara seluruh Anggota dan PK yang hadir dan mempunyai hak suara.

61.6 **Keputusan Terkait Materi Olympic Games:**

Apabila keputusan berhubungan dengan Olympic Games maka hanya hak suara yang diberikan oleh ABKP yang akan dihitung.

61.7 **Keputusan Tidak Terkait Materi Olympic Games:**

Apabila keputusan tidak berhubungan dengan Olympic Games, setiap keputusan hanya sah dan dapat ditetapkan apabila disetujui oleh mayoritas sederhana setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah suara yang dimiliki oleh seluruh Anggota dan PK yang hadir dan mempunyai hak suara.

PASAL 62 RESUME DAN REKAMAN SIDANG

62.1 **Pembuatan Resume Sidang:**

Pimpinan dengan dibantu oleh Panpel wajib membuat Resume Sidang RA yang mencatat dengan baik dan akurat setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Sidang RA.

62.2 **Penandatanganan Resume Sidang:**

Resume Sidang harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen untuk digunakan sebagai dasar dan lampiran dari Keputusan RA.

62.3 **Pembuatan Rekaman Sidang:**

62.3.1 Untuk kepentingan pembuatan Resume Sidang dan memastikan keabsahan dan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 62.1 Pimpinan harus memastikan Panpel telah mempersiapkan dan merekam dengan baik, setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang dilangsungkannya Sidang RA.

- 62.3.2 Setiap Anggota peserta RA berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik dari Ketua Panpel, atas biayanya sendiri.

PASAL 63 PEMBUATAN RISALAH SIDANG OLEH NOTARIS

Dalam hal Risalah Sidang dipersiapkan dan dibuat oleh seorang Notaris yang ditunjuk oleh Sidang RA berdasarkan rekomendasi Panpel, tanda tangan Pimpinan yang diatur dalam Pasal 62.2 tidak disyaratkan, dan apabila Notaris itu memerlukan Rekaman Sidang untuk pembuatan Risalah Sidang yang akurat, maka 1 (satu) set lengkap copy Rekaman Sidang yang mutunya baik wajib dipinjamkan kepadanya oleh Ketua Panpel.

BAGIAN KEEMPATBELAS RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

PASAL 64 RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

64.1 Dasar Penyelenggaraan

- 64.1.1 Dalam hal yang mendesak dan sangat diperlukan, dimana dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan didalam KLB itu harus dijelaskan secara tegas dan rinci, KE dapat memutuskan untuk meminta Ketum memanggil dan menyelenggarakan RALB.
- 64.1.2 Sejumlah AB yang memiliki paling sedikit dua puluh (20) hak suara, secara tertulis dapat meminta kepada Ketum untuk memanggil dan menyelenggarakan RALB, didalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam RALB itu.

64.2 Panggilan

Ketum wajib memanggil dan menyelenggarakan RALB

untuk:

68.2.1 Melaksanakan keputusan KE yang diatur dalam Pasal 64.1.1; atau

68.2.2 Memenuhi permintaan tertulis dari sejumlah AB yang diatur Pasal 64.1.2.

64.3 **Tata Cara Pemanggilan dan Penyelenggaraan**

64.3.1 Tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan RALB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan RA.

64.3.2 Apabila oleh sebab apapun Ketum tidak memanggil RALB yang diatur Pasal 64.2.1 didalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diambilnya keputusan Rapat KE, Waketum wajib memanggil dan menyelenggarakan RALB itu, dan setiap keputusan yang diambil di dalam RALB itu adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE, setiap Anggota dan jajarannya tanpa terkecuali.

64.3.3 Apabila oleh sebab apapun Ketum atau Waketum tidak memanggil RALB yang diatur Pasal 64.2.2 didalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima, para Anggota yang meminta agar dipanggil dan diselenggarakannya RALB, atau Panitia Khusus yang mereka bentuk berdasarkan mayoritas sederhana setengah tambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari jumlah suara yang mereka miliki, berhak dan dapat memanggil dan menyelenggarakan RALB, dan setiap keputusan yang diambil di dalam RALB yang diselenggarakan itu adalah sah dan mengikat, dan wajib dipatuhi oleh KE dan jajarannya, setiap Anggota dan jajarannya, tanpa terkecuali.

64.4 **Ketentuan Persiapan dan Penyelenggaraan Rapat Anggota Istimewa** Ketentuan persiapan dan penyelenggaraan RALB yang diatur Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara *mutatis mutandis*

terhadap persiapan dan penyelenggaraan KLB, kecuali diatur secara khusus di dalam Pasal 68 ini.

BAB X PERSYARATAN ANGGOTA PENGURUS

PASAL 65 SEKRETARIS JENDERAL - WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

Sekjen dan Wasekjen harus memenuhi setiap persyaratan berikut:

- 65.1 Mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik dan mendalam mengenai organisasi, manajemen dan administrasi, khususnya organisasi, manajemen dan administrasi olahraga, di tingkat nasional dan internasional.
- 65.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta waktu yang penuh di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 65.3 Secara nyata dan konsisten terlibat di dalam dan telah mempunyai pengalaman yang luas serta telah menjadi anggota pengurus di dalam organisasi kegiatan cabang olahraga dan/atau organisasi keolahragaan di tingkat nasional dan/atau internasional, sekurangnya 4 (empat) tahun.
- 65.4 Mampu berbicara dan memahami menggunakan bahasa Inggris.
- 65.5 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dokter yang berwenang.
- 65.6 Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- 65.7 Bertempat tinggal yang tetap dan nyata di wilayah Jabodetabek.
- 65.8 Membuat dan menandatangani Pakta Integritas.
- 65.9 Menandatangani kontrak kerja jangka waktu yang tertentu dengan KOI.

**PASAL 66
BENDAHARA – WAKIL BENDAHARA**

Bara dan Wabara harus memenuhi setiap persyaratan berikut:

- 66.1 Mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik dan mendalam mengenai akuntansi, serta manajemen dan administrasi keuangan.
- 66.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta waktu yang penuh di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 66.3 Secara nyata dan konsisten terlibat didalam dan telah mempunyai pengalaman yang luas serta telah menjadi anggota pengurus di dalam organisasi kegiatan cabor dan/atau organisasi keolahragaan di tingkat nasional dan/atau internasional, sekurangnya 5 (lima) tahun.
- 66.4 Mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina sistem keuangan dan akuntansi.
- 66.5 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dokter yang berwenang.
- 66.6 Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- 66.7 Bertempat tinggal yang tetap dan nyata di wilayah Jabodetabek.
- 66.8 Membuat dan menandatangani Pakta Integritas.
- 66.9 Menandatangani kontrak kerja untuk jangka waktu yang tertentu dengan KOI.

**PASAL 67
KETUA - ANGGOTA KOMISI**

Ketua dan anggota Komisi harus memenuhi setiap persyaratan berikut:

- 67.1 Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus dan mendalam mengenai bidang khusus yang berada di dalam cakupan tugas dan kewajiban Komisinya.
- 67.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta waktu yang penuh di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 67.3 Secara nyata dan konsisten terlibat dalam dan telah

- menjadi anggota pengurus NF di tingkat nasional atau RF atau CF atau IF, sekurangnya 3 (tiga) tahun.
- 67.4 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dokter yang berwenang.
- 67.5 Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- 67.6 Telah memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI.
- 67.7 Bertempat tinggal yang tetap dan nyata di wilayah Jabodetabek.
- 67.8 Membuat dan menandatangani Pakta Integritas.
- 67.9 Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kesediaan, kesiapan dan kesanggupan yang bersangkutan sebagai ketua atau anggota Komisi.

BAB XI YUDIKATIF

BAGIAN KELIMABELAS BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN INDONESIA

PASAL 68 HUKUM ACARA DAN PERATURAN YANG BERLAKU

- 68.1 Hukum Acara dan Peraturan Administratif BAKI disiapkan oleh KE dan/atau Ketum, yang kemudian diserahkan kepada Kongres atau KLB atau RA atau RALB terdekat untuk dibahas dan disahkan.
- 68.2 BAKI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tunduk pada dan menggunakan Hukum Indonesia.

PASAL 69 BANDING KEPADA CAS

- 69.1 Terhadap suatu keputusan BAKI dapat diajukan banding kepada CAS, hanya apabila: (i) keputusan itu menghukum suatu pihak atau lebih untuk membayar suatu jumlah sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah) atau

lebih, atau (ii) materi yang diputus menyangkut ketentuan yang diberlakukan oleh IOC dan/atau IF yang diakui oleh IOC.

- 69.2 Permohonan banding dimaksud Pasal 69.1 di atas sudah harus didaftarkan kepada CAS, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Putusan itu diberitahukan BAKI kepada pihak atau para pihak itu.

PASAL 70 KETENTUAN LEBIH LANJUT

Ketentuan lebih lanjut tentang hukum acara dan ketentuan administrasi yang berlaku bagi BAKI untuk memeriksa dan memutuskan setiap Perselisihan dan Banding yang diajukan kepadanya, diatur Hukum Acara dan Peraturan Administrasi BAKI.

BAGIAN KEENAMBELAS DEWAN ETIK

PASAL 71 HUKUM ACARA DAN PERATURAN YANG BERLAKU

- 71.1 Peraturan Kode Etik dan Hukum Acara Dewan Etik akan disusun oleh KE atau Ketum, yang selanjutnya disampaikan kepada Kongres atau RA terdekat untuk dibahas dan disahkan.
- 71.2 Dewan Etik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tunduk pada dan menggunakan Hukum Indonesia.

PASAL 72 KETENTUAN LEBIH LANJUT

Ketentuan lebih lanjut tentang hukum acara dan ketentuan administrasi yang berlaku bagi Dewan Etik dalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsinya, diatur oleh Hukum Acara dan Peraturan Administrasi Dewan Etik.

**BAB XII
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN WAKIL KETUA UMUM -
ANGGOTA KOMITE EKSEKUTIF, BADAN ARBITRASE
KEOLAHRAGAAN
INDONESIA DAN DEWAN ETIK**

**BAGIAN KETUJUHBELAS
PANITIA PENJARING**

**PASAL 73
PANITIA PENJARING**

- 73.1 **Penetapan Panring:**
KE memilih dan menetapkan Panring.
- 73.2 **Anggota Panring:**
Anggota Panring terdiri dari tujuh (7) orang, terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan lima (5) orang anggota.
- 73.3 **Masa Tugas Panring:**
Panring menjalankan tugasnya terhitung tanggal keputusan KE yang memilih dan menetapkannya sampai dengan ditutupnya Kongres yang memilih dan menetapkan pasangan Ketum dan Waketum, serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik untuk masa jabatan tertentu dari hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan Panring itu.
- 73.4 **Pemberitahuan Ketua Panring:**
- 73.4.1 Keputusan KE tentang pembentukan Panring secara resmi diberitahukan oleh Panring kepada setiap Anggota dan PK paling lambat di dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah KE menetapkannya Panring.
- 73.4.2 Pemberitahuan itu harus secara tegas dan jelas menyatakan bahwa khusus untuk pencalon Ketum dan Waketum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilakukan dan diajukan secara berpasangan dan tidak terpisah.

- 73.4.3 Pemberitahuan kepada setiap Anggota harus disertai dengan formulir pengusulan dan pendaftaran bakal pasangan calon Ketum, Waketum dan anggota KE, BAKI dan Dewan Etik dan yang dilampiri dengan daftar setiap persyaratan yang berlaku dan harus dipenuhi oleh setiap pasangan bakal calon Ketum, Waketum, serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik, serta batas waktu penyampaian dan pendaftaran pencalonan.
- 73.4.4 Ketentuan lebih lanjut tentang format formulir, prosedur penyampaian pendaftaran dan hal lainnya mengenai bakal pasangan calon Ketum, Waketum, serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik ditetapkan oleh Panring.
- 73.5 Panring wajib dan harus menyampaikan secara luas kepada masyarakat dimulainya penjangkaran dan tentang mekanisme penjangkaran, melalui media cetak dan elektronik.
- 73.6 Hasil kerja Panring dilaporkan secara tertulis dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan penjelasannya secara lisan kepada Kongres.
- 73.7 Anggaran Panring dibebankan pada anggaran belanja KOI yang jumlahnya ditentukan oleh KE.

PASAL 74 PROSES PENJARINGAN

- 74.1 Panring melaksanakan penjangkaran dari setiap AB, ALB dan AK dan unsur masyarakat olahraga Indonesia.
- 74.2 Penyampaian usulan pasangan bakal calon Ketum, Waketum, serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik, dilakukan langsung kepada Panring.
- 74.3 Pendaftaran pasangan bakal calon Ketum, Waketum, serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik yang diterima oleh Panring di dalam batas waktu yang ditentukan oleh RA akan diproses oleh Panring sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 74.4 Dalam hal pendaftaran usulan bakal calon diterima oleh Panring oleh sebab dan alasan apapun tidak ada yang dikecualikan melewati batas waktu yang ditetapkan oleh RA, pendaftaran usulan itu akan dikesampingkan dan dan ditolak dan tidak akan diproses lebih lanjut.

**PASAL 75
PERSYARATAN KETUM - WAKETUM**

Ketum dan Waketum harus memenuhi setiap persyaratan berikut:

- 75.1 Mempunyai visi dan misi pengetahuan dan kemampuan organisasi dan manajemen khususnya organisasi dan manajemen olahraga di tingkat nasional dan internasional.
- 75.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 75.3 Mampu mengkoordinasikan hubungan kerja yang harmonis antara Anggota dan KOI dan antara KOI dengan lembaga keolahragaan di tingkat regional, kontinental dan internasional.
- 75.4 Secara nyata dan konsisten terlibat dan telah mempunyai pengalaman yang luas didalam organisasi dan kegiatan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional sekurangnya lima (5) tahun.
- 75.5 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dari dokter.
- 75.6 Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- 75.7 Tidak menjabat jabatan apapun pada KTP Anggota dan/atau organisasi keolahragaan nasional yang sama atau sejenis yang lain.
- 75.8 Mampu berbicara dan memahami menggunakan bahasa Inggris.
- 75.9 Mampu menggalang upaya pencarian dana untuk mengoptimalkan pembinaan kegiatan keolahragaan nasional.
- 75.10 Bersedia membuat, menandatangani dan menyerahkan Pakta Integritas.

- 75.11 Bertempat tinggal yang tetap dan nyata di wilayah hukum Jabodetabek.

PASAL 76

PERSYARATAN TAMBAHAN KETUM DAN WAKETUM

Selain persyaratan yang diatur Pasal 76, calon Ketum dan Waketum harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:

- 76.1 Memperoleh dukungan tertulis atau diusulkan oleh sejumlah Anggota yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit tiga puluh (30) hak suara;
- 76.2 Memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI; dan
- 76.3 Membuat surat pernyataan yang menyatakan:
- (i) Kesiediaan, kesiapan dan kesanggupan sebagai Ketum dan Waketum.
 - (ii) Riwayat hidup singkat.
 - (iii) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
 - (iv) Kesiediaan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi dan misinya sebagai Ketum dan Waketum di dalam Sidang Kongres.

PASAL 77

PERSYARATAN ANGGOTA KE

Setiap anggota KE, kecuali Ketum dan Waketum yang menjadi anggota KE karena jabatannya, harus memenuhi persyaratan berikut:

- 77.1 Mempunyai visi dan misi pengetahuan dan kemampuan organisasi, manajemen dan administrasi, khususnya organisasi dan manajemen olahraga.
- 77.2 Mempunyai dedikasi dan komitmen serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 77.3 Secara nyata dan konsisten terlibat di dalam dan telah mempunyai pengalaman yang luas serta telah menjadi anggota pengurus di dalam organisasi kegiatan cabor dan/atau organisasi keolahragaan di tingkat nasional

- dan/atau internasional, sekurangnyanya lima (5) tahun.
- 77.4 Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus dan mendalam mengenai bidang khusus yang berada di dalam cakupan tugas dan kewajibannya.
- 77.5 Sehat jasmani dan rohani yang didukung oleh surat keterangan dari dokter.
- 77.6 Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- 77.7 Mampu berbicara dan memahami menggunakan bahasa Inggris; dan
- 77.8 Tidak menjabat jabatan apapun pada KTP Anggota dan/atau organisasi keolahragaan nasional yang sama atau sejenis yang lain.**
- 77.9 Bersedia membuat, menandatangani dan menyerahkan Pakta Integritas.
- 77.10 Bertempat tinggal yang tetap dan nyata di wilayah hukum Jabodetabek.

PASAL 78 PERSYARATAN TAMBAHAN ANGGOTA KE

Selain persyaratan yang diatur Pasal 78, calon anggota KE harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:

- 78.1 Memperoleh dukungan tertulis dari atau diusulkan oleh sejumlah Anggota yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit limabelas (15) hak suara;
- 78.2 Memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI; dan
- 78.3 Membuat surat pernyataan yang menyatakan:
- (i) Kesiediaan, kesiapan dan kesanggupan sebagai Anggota KE.
 - (ii) Riwayat hidup singkat.
 - (iii) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
 - (iv) Kesiediaan untuk memperkenalkan diri di dalam Sidang Kongres.

**PASAL 79
PERSYARATAN ANGGOTA BAKI**

Setiap anggota BAKI harus memenuhi persyaratan berikut:

- 79.1 Sarjana Hukum yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam di bidang hukum, baik teori maupun praktek.
- 79.2 Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang baik di bidang keolahragaan.
- 79.3 Berusia minimal 36 (tiga puluh enam) tahun.
- 79.4 Sehat jasmani dan rohani serta berbudi luhur.
- 79.5 Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- 79.6 Mempunyai waktu yang cukup dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
- 79.6 Anggota BAKI dipilih oleh dan di dalam Kongres.

**PASAL 80
PERSYARATAN TAMBAHAN ANGGOTA BAKI**

Selain persyaratan yang diatur Pasal 80 calon anggota BAKI harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:

- 80.1 Memperoleh dukungan tertulis dari atau diusulkan oleh sejumlah Anggota yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit sepuluh (10) hak suara;
- 80.2 Memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI; dan
- 80.3 Membuat surat pernyataan yang menyatakan:
 - (i) Kesiediaan, kesiapan dan kesanggupan sebagai Anggota BAKI.
 - (ii) Riwayat hidup singkat.
 - (iii) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
 - (iv) Kesiediaan untuk memperkenalkan diri di dalam Sidang Kongres.

**PASAL 81
PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN ETIK**

Setiap anggota Dewan Etik harus memenuhi persyaratan berikut:

- 81.1 Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam di bidang ilmu pengetahuan dan keolahragaan, baik teori maupun praktek.
- 81.2 Berusia minimal 36 (tiga puluh enam) tahun.
- 81.3 Sehat jasmani dan rohani serta berbudi luhur.
- 81.4 Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
- 81.5 Mempunyai waktu yang cukup dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

**PASAL 82
PERSYARATAN TAMBAHAN ANGGOTA DEWAN ETIK**

Selain persyaratan yang diatur Pasal 82 calon anggota Dewan Etik harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:

- 82.1 Memperoleh dukungan tertulis dari atau diusulkan oleh sejumlah Anggota yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit sepuluh (10) hak suara.
- 82.2 Memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI.
- 82.3 Membuat surat pernyataan yang menyatakan:
 - (i) Kesiediaan, kesiapan dan kesanggupan sebagai Anggota Dewan Etik.
 - (ii) Riwayat hidup singkat.
 - (iii) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara.
 - (iv) Kesiediaan untuk memperkenalkan diri di dalam Sidang Kongres.

**PASAL 83
PENJARINGAN**

- 83.1 Panring memproses penjaringan bakal calon Ketum dan Waketum, anggota KE, BAKI dan Dewan Etik di dalam jangka waktu yang diputuskan oleh KE.

- 83.2 Panring menyampaikan hasil penjaringan yang dilakukannya di dalam batas waktu yang diatur Pasal 83.1 kepada seluruh Anggota.
- 83.3 Panring menyampaikan laporan tertulis kepada Kongres, dan apabila dianggap perlu, dilanjutkan dengan penjelasan lisan.

PASAL 84 PENYARINGAN

- 84.1 **Penyaringan Tahap Pertama:**
- 84.1.1 **Hasil Penjaringan dan Penyaringan Tahap Pertama:**
Daftar nama bakal para bakal calon pasangan Ketum dan Waketum serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik hasil penjaringan dan penyaringan tahap pertama yang dilakukan Panring disampaikan kepada Sidang Kongres.
- 84.1.2 **Kelengkapan Dokumen:**
Daftar nama setiap bakal calon pasangan Ketum dan Waketum serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik harus disertai dengan setiap kelengkapan dokumen yang diatur Pasal 76 Pasal 77 untuk bakal calon Ketum dan Waketum, Pasal 78 dan Pasal 79 untuk bakal calon anggota KE, Pasal 80 dan Pasal 81 untuk bakal calon anggota BAKI, serta Pasal 82 dan Pasal 83 untuk bakal calon anggota Dewan Etik.
- 84.2 **Tim Khusus dan Penyaringan Tahap Kedua:**
- 84.2.1 **Tim Khusus:**
Tim Khusus dibentuk Pimpinan Kongres setelah mendengar laporan Panring, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, yang susunannya adalah: 1 (satu) orang dari unsur Pimpinan Kongres yang akan bertindak sebagai ketua merangkap anggota Tim Khusus, 1 (satu) orang dari unsur Panring yang akan bertindak sebagai sekretaris merangkap anggota Tim Khusus, dan 5 (lima)

orang anggota dari unsur utusan Anggota peserta Kongres.

84.2.2 **Penyaringan Tahap Kedua:**

Tim Khusus untuk dan atas nama dan kepentingan Kongres melakukan penyaringan tahap kedua dan final atas setiap pasangan calon Ketum dan Waketum, serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik, hasil penjarangan dan penyaringan tahap pertama yang dilakukan Panring, dengan melakukan verifikasi dan pencocokan data yang ada dengan persyaratan yang berlaku dan hasil penyaringan tahap kedua yang dilakukannya dilaporkan kepada Sidang Kongres untuk ditetapkan dan dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan pasangan Ketum dan Waketum, serta anggota KE, BAKI dan Dewan Etik.

BAGIAN KEDELAPANBELAS PEMILIHAN KETUM - WAKETUM

PASAL 85 PEMILIHAN

- 85.1 Para pasangan calon Ketum dan Waketum diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan paparan visi dan misinya di hadapan Sidang Kongres.
- 85.2 Setiap pasangan calon Ketum dan Waketum diberikan waktu yang sama untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi serta misinya secara berurutan berdasarkan undian yang diatur oleh Pimpinan Sidang Kongres.
- 85.3 Pelaksanaan pemilihan Ketum dan Waketum dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia serta dipimpin oleh Ketua Sidang Kongres dengan dibantu anggota Pimpinan Kongres lainnya dan Petugas Pemilihan, serta disaksikan oleh Saksi.
- 85.4 Panpel wajib dan harus menyediakan sarana dan

prasarana pemilihan, meliputi:

- (i) Kartu suara dalam jumlah yang cukup;
- (ii) 1 (satu) kotak suara;
- (iii) 1 (satu) bilik pemilihan; dan
- (iv) 1 (satu) alat peraga perhitungan suara.

85.5 Sebelum dilaksanakan proses pemilihan pasangan Ketum dan Waketum, Pimpinan Sidang Kongres wajib melakukan hal berikut:

- (i) Mengumumkan nama setiap Anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya, dan nama 1 (satu) orang wakilnya yang secara sah mewakili Anggota yang bersangkutan;
- (ii) Mengumumkan jumlah seluruh Anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya;
- (iii) Mengumumkan jumlah dan nama pasangan para calon Ketum dan Waketum;
- (iv) Mengumumkan dan menjelaskan tahapan Pemilihan Ketum dan Waketum;
- (v) Mengumumkan dan memperlihatkan contoh kartu suara yang akan dipergunakan untuk pemilihan pasangan Ketum dan Waketum, serta menjelaskan tata cara penggunaan dan pengisiannya;
- (vi) Melakukan pemilihan dan penetapan 3 (tiga) orang saksi yang dipilih dari peserta Kongres utusan Anggota; dan
- (vii) Menunjuk 5 (lima) orang petugas Panpel yang akan bertugas sebagai Petugas Pemilihan membantu Pimpinan melaksanakan proses pemilihan dan perhitungan suara.

PASAL 86 TAHAPAN PEMILIHAN

86.1 Dalam hal pasangan calon Ketum dan Waketum terdiri dari 3 (tiga) pasang atau lebih, pemilihan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:

86.1.1 **Pemilihan Tahap Pertama:**

Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih

2 (dua) pasangan calon dari para calon yang ada, apabila 2 (dua) pasangan calon Ketum dan Waketum memperoleh jumlah hak suara pemilih terbanyak maka berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua atau dalam hal terdapat pasangan calon Ketum dan Waketum yang memperoleh dukungan $\frac{1}{2}+1$ (setengah ditambah satu) maka pasangan calon Ketum dan Waketum itu ditetapkan menjadi pasangan Ketum dan Waketum terpilih;

86.1.2 **Pemilihan Tahap Kedua:**

Dalam hal pemilihan tahap pertama tidak menghasilkan pasangan Ketum dan Waketum terpilih, pemilihan tahap kedua dilakukan atas 2 (dua) pasangan calon Ketum dan Waketum untuk memperoleh dukungan hak suara mayoritas sederhana $\frac{1}{2}+1$ (setengah ditambah satu); dan

86.1.3 **Pemilihan Tahap Ketiga:**

Dalam hal pemilihan Tahap Kedua jumlah hak suara yang diperoleh 2 (dua) pasangan calon Ketum dan Waketum sama atau tidak ada yang mencapai jumlah $\frac{1}{2}+1$ (setengah ditambah satu), dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang harus dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan dan pasangan calon Ketum dan Waketum yang memperoleh dukungan hak suara terbanyak akan ditetapkan sebagai pasangan Ketum dan Waketum terpilih.

86.2 **Dua Pasangan Calon:**

Apabila pasangan calon Ketum dan Waketum hanya terdiri dari 2 (dua) pasangan, pemilihan dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan pemungutan hak suara terbanyak.

86.3 **Satu Pasangan Calon:**

Dalam hal pasangan calon Ketum dan Waketum hanya 1 (satu) pasang, pasangan calon Ketum dan Waketum tersebut disahkan menjadi pasangan Ketum dan Waketum terpilih jika memperoleh dukungan hak suara mayoritas

sederhana $\frac{1}{2}+1$ (setengah ditambah satu).

**PASAL 87
PELAKSANAAN PEMILIHAN**

- 87.1 Kartu suara dalam pemilihan pasangan Ketum dan Waketum menggunakan kertas berwarna polos dan berukuran setengah halaman kwarto.
- 87.2 Kotak Suara berjumlah 1 (satu) sebagai tempat pengumpulan Kartu Suara, yang sebelum disegel harus diperiksa oleh Ketua Sidang Kongres dibantu oleh Sekjen dan Petugas Pemilihan dan disaksikan oleh Saksi dan diperlihatkan kepada peserta Sidang Kongres.
- 87.3 Kartu Suara sah apabila memuat tanda tangan asli dari Ketua dan Sekjen.
- 87.4 Jumlah Kartu Suara harus sama dengan jumlah peserta Kongres.
- 87.5 Ketua Sidang Kongres memanggil nama peserta utusan Anggota satu-per-satu sesuai dengan daftar dan memberikan 1 (satu) Kartu Suara yang telah dibubuhi tanda tangan dari Ketua dan Sekjen untuk selanjutnya menuju bilik pemilihan.
- 87.6 Pengisian Kartu Suara berlaku ketentuan:
- (i) Tulisan wajib memakai *ballpoint* dengan tinta warna biru atau hitam;
 - (ii) Setiap tulisan wajib dilakukan dengan jelas sehingga mudah untuk dibaca;
 - (iii) Hanya memuat 1 (satu) nama pasangan calon Ketum dan Waketum;
 - (iv) Tidak diberi nama atau tanda tangan dari yang mengisi dan/atau tulisan, catatan, tanda, dan/atau gambar apapun.
 - (v) Setiap Kartu Suara yang telah diisi akan dimasukkan ke dalam Kotak Suara secara langsung oleh peserta utusan Anggota yang mempunyai hak suara yang mengisinya.

**PASAL 88
PENGHITUNGAN HASIL PEMILIHAN**

- 88.1 Setelah proses pengisian Kartu Suara yang diatur dalam Pasal 88 diselesaikan, Ketua Sidang Kongres dibantu Pimpinan Sidang Kongres lainnya, dengan disaksikan Saksi, membuka segel Kotak Suara dan menghitung jumlah Kartu Suara di dalamnya.
- 88.2 Dalam hal jumlah Kartu Suara adalah sama atau kurang dari jumlah yang dibagikan, akan dilanjutkan dengan perhitungan Kartu Suara dan hak suara.
- 88.3 Dalam hal jumlah Kartu Suara lebih dari yang dibagikan, proses perhitungan Kartu Suara tidak dilakukan dan proses pemilihan akan diulangi.
- 88.4 Penghitungan Kartu Suara dilakukan oleh Pimpinan Sidang Kongres dengan dibantu Sekjen dan Petugas Pemilihan dengan disaksikan oleh Saksi, dengan membacakan dengan suara yang jelas dan keras nama yang tertulis pada setiap Kartu Suara.
- 88.5 Kartu Suara yang tidak dapat dibaca dan/atau memuat nama dan/atau tandatangan dari pengisinya dan/atau nama dari pengisinya, dan/atau tulisan, catatan, tanda, atau gambar lain kecuali nama dari pasangan calon Ketum dan Waketum, akan didiskualifikasi dan tidak akan dihitung.
- 88.6 Kartu Suara yang kosong tetap dicatat, tetapi tidak akan diperhitungkan di dalam proses pemilihan.
- 88.7 Petugas Pemilihan mencatat pelaksanaan perhitungan hak suara pada satu alat peraga yang dengan jelas dapat dilihat dan dibaca oleh setiap peserta Sidang Kongres.
- 88.8 Ketua Sidang Kongres mengumumkan hasil akhir penghitungan suara pemilihan pasangan Ketum dan Waketum.
- 88.9 Pasangan calon Ketum dan Waketum yang memperoleh hak suara terbanyak dalam penghitungan hak suara ditetapkan sebagai pasangan Ketum dan Waketum terpilih yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Kongres.

**BAGIAN KESEMBILAN BELAS
PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE EKSEKUTIF**

**PASAL 89
PEMILIHAN**

- 89.1 Setiap calon anggota KE diperkenalkan satu-per-satu yang dilakukan menurut urutan abjad nama dan calon anggota KE itu.
- 89.2 Pemilihan anggota KE dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia serta dipimpin oleh Pimpinan Sidang Kongres dibantu oleh Sekjen dan Petugas Pemilihan, dan disaksikan oleh para saksi.
- 89.3 Panpel wajib dan harus menyediakan sarana dan prasarana pemilihan, meliputi:
- (i) 1 (satu) jenis Kartu Suara dalam jumlah yang cukup dan secara jelas ditulis nama dari setiap calon untuk setiap jabatan yang ada pada KE;
 - (ii) 1 (satu) Kotak Suara.
 - (iii) 2 (dua) bilik pemilihan.
 - (iv) 1 (satu) Alat Peraga untuk setiap jabatan yang ada pada KE.
- 89.4 Sebelum dilaksanakan proses pemilihan anggota KE, Ketua Sidang Kongres wajib melakukan hal berikut:
- (i) Mengumumkan nama setiap Anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya, dan nama 1 (satu) orang wakilnya yang secara sah mewakili Anggota itu;
 - (ii) Mengumumkan jumlah seluruh Anggota yang hadir dan jumlah hak suaranya;
 - (iii) Mengumumkan jumlah dan nama setiap dan seluruh calon anggota KE;
 - (iv) Mengumumkan Tahapan Pemilihan anggota KE;
 - (v) Mengumumkan dan memperlihatkan contoh Kartu Suara yang akan dipergunakan untuk pemilihan anggota KE, dan cara penggunaan dan pengisiannya.

PASAL 90 TAHAP PEMILIHAN

- 90.1 **Tahap Pemilihan:**
Tahap pemilihan anggota KE dilaksanakan dalam satu atau lebih Tahap Pemilihan.
- 90.2 **Pemilihan Tahap Pertama:**
Pemilihan Tahap Pertama dilakukan dengan cara menentukan calon anggota KE berdasarkan hak suara terbanyak yang diperoleh.
- 90.3 **Pemilihan Tahap Kedua:**
Calon anggota KE yang telah melalui tahapan yang diatur Pasal 90.2 dan mendapat jumlah dukungan hak suara terbanyak dinyatakan dan ditetapkan sebagai anggota KE terpilih. Dalam hal Pemilihan Tahap Pertama terdapat calon anggota KE yang memperoleh jumlah dukungan hak suara yang sama, calon yang mendapat jumlah dukungan hak suara yang sama masuk ke Pemilihan Tahap Kedua.
- 90.4 **Pemilihan Tahap Ketiga:**
Dalam hal Pemilihan Tahap Kedua ada calon anggota KE memperoleh suara yang sama, para calon akan memasuki Pemilihan Tahap Ketiga, dan tahap pemilihan akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya sampai pemenang pemilihan dinyatakan dan ditetapkan sebagai anggota KE yang terakhir dipilih, sebagaimana berlaku.

PASAL 91 PROSEDUR PEMILIHAN

- 91.1 Kartu suara dalam pemilihan Anggota KE menggunakan kertas berwarna polos dan berukuran setengah ($\frac{1}{2}$) dari kertas A4.
- 91.2 1 (satu) Kotak Suara sebagai tempat pengumpulan Kartu Suara, yang sebelum disegel harus diperiksa oleh Ketua Sidang Kongres dibantu oleh Sekjen dan Petugas Pemilihan, disaksikan oleh Saksi dan diperlihatkan kepada peserta Sidang Kongres.
- 91.3 Kartu Suara sah apabila memuat tanda tangan asli dari

- Ketua Sidang Kongres dan Sekjen.
- 91.4 Jumlah Kartu Suara harus sama dengan jumlah Anggota peserta Sidang Kongres.
- 91.5 Ketua Sidang Kongres memanggil nama peserta utusan Anggota satu per satu sesuai dengan daftar peserta dan memberikan 1 (satu) Kartu Suara yang telah dibubuhi tanda tangan dari Ketua Sidang Kongres dan Sekjen untuk selanjutnya menuju Bilik Pemilihan.
- 91.6 Pengisian Kartu Suara berlaku ketentuan:
- (i) Tulisan harus memakai *ballpoint* dengan tinta warna biru atau hitam;
 - (ii) Setiap tulisan wajib dilakukan dengan jelas sehingga mudah untuk dibaca;
 - (iii) Hanya memuat tidak lebih dari jumlah nama yang berlaku dan merupakan jumlah calon Anggota KE yang akan dinominasikan sebagai Anggota KE.
 - (iv) Tidak diberi nama atau tanda tangan dari yang mengisi dan/atau tulisan, catatan, tanda dan/atau gambar apapun.
 - (v) Setiap Kartu Suara yang telah diisi akan dimasukkan ke dalam Kotak Suara secara langsung oleh peserta utusan Anggota yang mempunyai hak suara yang mengisinya.

PASAL 92 PENGHITUNGAN KARTU SUARA

- 92.1 Setelah proses pengisian Kartu Suara diselesaikan, Ketua Sidang Kongres dibantu Sekjen dan Petugas Pemilihan dengan disaksikan Saksi, membuka segel Kotak Suara serta menghitung jumlah Kartu Suara di dalamnya.
- 92.2 Dalam hal jumlah Kartu Suara adalah sama atau kurang dari Jumlah Kartu Suara yang dibagikan, akan dilanjutkan dengan perhitungan Kartu Suara.
- 92.3 Dalam hal jumlah Kartu Suara melebihi dari jumlah Kartu Suara yang dibagikan, proses perhitungan Kartu Suara tidak dilakukan dan proses pemilihan akan diulangi.
- 92.4 Penghitungan setiap Kartu Suara dilakukan oleh Ketua

- Sidang Kongres dibantu Sekjen dan Petugas Pemilihan dengan disaksikan Saksi, dengan membacakan nama yang tertulis pada setiap Kartu Suara.
- 92.5 Kartu Suara yang tidak dapat dibaca dan/atau memuat lebih dari jumlah nama yang ada dan merupakan jumlah Anggota KE yang akan dinominasikan dan/atau memuat nama dan/atau tandatangan dari pengisinya dan/atau tulisan catatan, tanda, atau gambar lain kecuali nama dari Anggota KE, didiskualifikasi dan tidak akan dihitung.
- 92.6 Kartu Suara yang kosong tetap dicatat, tetapi tidak akan diperhitungkan didalam proses pemilihan.
- 92.7 Petugas Pemilihan mencatat pelaksanaan perhitungan suara pada alat peraga dengan jelas dapat dilihat dan dibaca oleh setiap peserta Sidang Kongres.
- 92.8 Setelah proses perhitungan suara selesai dilakukan, Ketua Sidang Kongres mengumumkan hasil akhir perhitungan hak suara terbanyak dan menjadi anggota KE terpilih dan ditetapkan sebagai keputusan Sidang Kongres.

BAGIAN KEDUAPULUH PEMILIHAN ANGGOTA BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN INDONESIA

PASAL 93 PEMILIHAN ANGGOTA BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN INDONESIA

Ketentuan Pasal 90 sampai dan termasuk Pasal 92 tentang Pemilihan Anggota KE, secara *mutatis-mutandis* berlaku bagi pemilihan anggota BAKI.

BAGIAN KEDUAPULUH SATU PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN ETIK

PASAL 94 PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN ETIK

Ketentuan Pasal 90 sampai dan termasuk Pasal 92 tentang

Pemilihan Anggota KE, secara *mutatis-mutandis* berlaku bagi pemilihan anggota Dewan Etik.

**BAB XIII
PENGECUALIAN - PERUBAHAN**

**PASAL 95
PENGECUALIAN**

95.1 Usul Pengecualian:

- 95.1.1 Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari ART dapat dilakukan oleh KE atau sejumlah AB yang secara bersama memiliki paling sedikit sejumlah 10% (sepuluh persen) dari seluruh hak suara yang ada dan dimiliki seluruh AB.
- 95.1.2 Usul yang diatur Pasal 95.1.1 yang dilakukan oleh sejumlah AB harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada KE dan Ketum.
- 95.1.3 Usul pengecualian yang diatur Pasal 95.1.1 akan disampaikan oleh KE atau Ketum kepada setiap Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu RA.
- 95.1.4 Usul pengecualian yang diatur Pasal 95.1.1 harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.
- 95.1.5 Agenda RA yang diatur pasal 95.1.3 harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian atas ketentuan ART tertentu yang diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 95.1 ini.
- 95.1.6 Pengecualian yang diusulkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Piagam Olimpiade. Dalam hal terjadinya keraguan, konsultasi terlebih dahulu harus dilakukan dengan IOC.

95.2 Keputusan atas Pengecualian:

Usul pengecualian atas ketentuan dari ART itu hanya

dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh RA, apabila RA itu dihadiri oleh sedikit tiga-per-empat ($\frac{3}{4}$) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang ada dan memiliki hak suara, dan usul pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari sejumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang hadir.

95.3 **Keberlakuan Pengecualian**

Setiap pengecualian yang diputuskan atas ketentuan tertentu dari ART itu akan berlaku secara serta merta, akan tetapi hanya berlaku satu kali dan untuk keperluan tertentu saja sebagaimana harus dengan tegas dinyatakan didalam keputusan RA yang menyetujui dan memutuskan pengecualia itu, dengan akibat menjadi batal dan tidak berlaku apabila ketentuan ini tidak dipenuhi.

PASAL 96 PERUBAHAN

96.1 **Usul Perubahan:**

- 96.1.1 Usul perubahan atas ketentuan dari ART dapat dilakukan oleh KE atau sejumlah AB yang secara bersama memiliki paling sedikit sejumlah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah hak suara yang ada dan dimiliki oleh seluruh Anggota.
- 96.1.2 Usul yang diatur Pasal 96.1.1 yang dilakukan oleh sejumlah AB itu harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada KE dan Ketum.
- 96.1.3 Usul perubahan yang diatur Pasal 96.1.1 akan disampaikan KE atau Ketum kepada dan setiap Anggota, paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum diselenggarakannya suatu RA.
- 96.1.4 Usul perubahan yang diatur Pasal 96.1.1 harus menjelaskan dasar usul dari perubahan atau pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.
- 96.1.5 Agenda RA yang diatur pada Pasal 96.1.3 harus mengagendakan pembahasan usul perubahan

atas ketentuan ART yang ditetapkan KE dan/atau diusulkan oleh sejumlah Anggota yang diatur pada Pasal 96.1.1

96.2 **Keputusan Perubahan:**

Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari ART itu hanya dapat disetujui oleh RA apabila RA itu dihadiri oleh paling sedikit tiga-per-empat ($\frac{3}{4}$) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang ada, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah Anggota yang secara bersama memiliki paling sedikit setengah ditambah satu ($\frac{1}{2}+1$) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Anggota yang hadir.

96.3 **Keberlakuan Perubahan dan Persetujuan IOC:**

Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari ART hanya akan berlaku secara serta merta, apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan di dalam RA dan kecuali diputuskan sebaliknya oleh RA itu. Setiap perubahan atas ketentuan dari ART harus disampaikan kepada IOC untuk disetujui.

BAB XIV PERATURAN - KEPUTUSAN

PASAL 97

97.1 **Peraturan Organisasi:**

97.1.1 Setiap hal dan materi yang tidak diatur dan/atau tidak cukup diatur oleh AD dan/ atau ART, akan diatur oleh KE di dalam bentuk peraturan PO apabila hal atau materi yang diatur/dicakup bersifat umum.

97.1.2 Peraturan PO yang diatur Pasal 97.1.1 tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari AD, ART dan setiap keputusan Kongres, KLB, RA dan RALB.

97.2 **Keputusan:**

97.2.1 Setiap hal dan materi yang tidak diatur dan/atau tidak cukup diatur oleh AD dan/ atau ART, akan

diatur oleh KE di dalam bentuk keputusan Ketum apabila hal atau materi yang diatur/dicakup bersifat khusus.

- 97.2.2 Ketentuan setiap Keputusan yang diatur Pasal 97.2.1 tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari AD, ART dan Peraturan yang diatur Pasal 97.1 dan setiap keputusan Kongres, KLB, RA dan RALB.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 98

ART KOI yang ditetapkan dalam Kongres Istimewa KOI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 25 September 2019, dengan Keputusan Nomor: 04/KI/KOI/IX/2019 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Komite Olimpiade Indonesia.

Perubahan atas aturan ART terakhir disahkan pada RALB2020 dengan Keputusan Nomor: 03/RALB-NOC/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perubahan Anggaran Rumah Tangga tentang Banding Putusan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) kepada Court of Arbitration for Sports (CAS).

LAMPIRAN I PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Name : [_____]
Alamat Lengkap : [_____]
Pekerjaan tetap : [_____]
Jabatan di KOI : [_____], Masa Bakti 20[] - 20[]

Saya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, setiap saat serta dengan konsisten, akan:

- 1. Kepatuhan Pada Persyaratan Jabatan:**
Menjamin telah memenuhi dan senantiasa akan tetap mempertahankan dan memenuhi setiap persyaratan yang berlaku dan harus dipenuhi oleh [], yang diatur Pasal [] ART.
- 2. Kepatuhan pada Tugas dan Kewajiban Jabatan:**
Sepenuhnya memahami dan mengerti dan karenanya bersedia, berjanji dan mengikatkan diri untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai [], yang diatur Pasal [] jo. Pasal [] ART.
- 3. Kepatuhan pada AD, ART dan Peraturan KOI:**
Sepenuhnya memahami dan mengerti dan karenanya bersedia, berjanji dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi serta senantiasa melaksanakan dan menjalankan setiap ketentuan dari AD, ART dan Peraturan KOI dengan baik dan tanpa pamrih dan/atau motivasi apapun dan karenanya tidak akan melakukan tindakan atau keadaan yang merugikan atau dapat merugikan kepentingan KOI, secara moril maupun materiil, dan hanya akan melakukan tindakan atau keadaan untuk kepentingan, kemajuan dan kejayaan KOI dan Olahraga Indonesia di tingkat regional, kontinental dan internasional dan karenanya senantiasa akan menjunjung tinggi dan menghormati serta menjalankan etika dan kehormatan serta praktik organisasi keolahragaan yang baik.
- 4. Kepatuhan Penyelenggaraan Keuangan:**
Sepenuhnya memahami dan mengerti dan karenanya bersedia, berjanji dan mengikatkan diri untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan penyelenggaraan kegiatan keuangan dan anggaran Organisasi secara baik dan transparan dengan mematuhi norma penyelenggaraan keuangan dan anggaran yang berlaku secara umum dengan baik dan tanpa pamrih dan/atau motivasi apapun, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan atau dapat merugikan kepentingan KOI.

Pakta Integritas ini saya buat dan tandatangani dengan kesadaran penuh tanpa desakan atau paksaan di dalam bentuk yang bagaimanapun dan dari pihak manapun, dan apabila saya melakukan pelanggaran dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, atas ketentuan dan/atau persyaratan Pakta Integritas ini, tertulis atau tersirat, saya bersedia untuk bertanggungjawab sepenuhnya termasuk untuk mendapatkan sanksi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat, ditandatangani dan diberlakukan di [], pada hari [], tanggal [] 20[].

Yang Bertandatangan,

[_____]



**KOMITE
OLIMPIADE
INDONESIA**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

dilakukan perubahan pada 08.06.2019